



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

RITAWATY binti IDRIS DAUD, NIK 7206124301770001, tempat dan tanggal lahir, 03 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Desa Sampeantaba, Sampeantaba, Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armawati, S.H, M.Si, dkk Advokat pada kantor hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi (Lorong Tower), Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatison@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 56/SK/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

SUGIYANTO bin SUKIRNO, NIK 7206120410750001, tempat dan tanggal lahir (umur) Banyuwangi, 04 Oktober 1973 (50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi



Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Nazimu, S.H. dkk, Advokat pada kantor hukum TRI BINTANG UTARA & REKAN, yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Lorong Alapae Nomor 36 M, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan berdomisili elektronik pada alamat trybintangutara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 58/SK/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian (Harta Bersama), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk, pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kaler, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/II/2005;
2. Bahwa Perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 331/AC/2022/PA.Buk;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Nasadi Akbar Nugraha, lahir di Kolonodale, tanggal 09 Desember 2005;
 - 3.2 Baqir Ghanifalah, lahir di Morowali, tanggal 07 Februari 2014;

2 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

4.1. HARTA TIDAK BERGERAK

- 4.1.1. Bahwa sebidang tanah yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan bukti kwitansi jual belian dan surat pernyataan jual beli tanah nomor :048/041/JBT/KRAVI/2023, tanggal 23 Juni 2023, dengan luas tanah $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 M x 18 M), dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco. S
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan

Obyek tersebut di peroleh (dibeli) dari hasil usaha CateringPenggugat dan berada dalam penguasaan penggugat;

- 4.1.2. Satu bidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M², dengan bukti surat penyerahan nomor : 593.83/053/BHDP/V/2018, yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, bangunan rumah indekost, lapak serta dalam tahap Pembangunan indekost dengan rencana Pembangunan 2 tingkat 16 petak, yang beralamat di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Daerah Tkt I Sulawesi Tengah), dan objek ini berada dalam penguasaan Tergugat, objek tanah ini diperoleh dari dana hasil jualan jamu (hasil usaha penggugat) dan dari pinjaman/kredit di Bank Sulteng dengan agunan SK PNS tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ahmad Hamid.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramli
- Sebeah Selatan berbatasan dengan tanah Asis dahulu tanah Bahar

3 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan.

Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan yang masing-masing yakni :

4.1.2.a Bahwa bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut, dibangun pada tahun 2019 dengan luas bangunan $8 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 104 \text{ M}^2$, dengan biaya pembangunan diperoleh dari pinjaman/kredit di Bank Sulteng (BPD) pada tahun 2018, dengan agunan sertifikat tanah atas nama Ritawaty (harta bawaan penggugat) dan sertifikat tanah sawah atas nama Sugianto (harta bawaan tergugat), dengan plafon kredit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Obyek ini berada dalam penguasaan Tergugat;

4.1.2.b Bahwa, perlu juga diketahui, bangunan rumah petak indekos yang berdiri diatas tanah yang tersebut padapoint 4.1.2 diatas beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan luas perpetak (masing-masing petak) $7 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 24,5 \text{ m}^2$ dan dengan luas bangunan keseluruhan indekos tersebut adalah $9 \times 24,5 \text{ m}^2 = 220,5 \text{ m}^2$. Bangunan rumah petak indekos tersebut mulai dibangun pada bulan Februari tahun 2019, biaya Pembangunannya berasal dari pinjaman/kredit bank Sulteng (BPD) pada tahun 2018, dengan agunan sertifikat tanah atas nama Ritawaty (harta bawaan penggugat) dan sertifikat tanah sawah atas nama Sugianto (harta bawaan tergugat), dengan plafon kredit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada tahap pertama pembangunan yang sudah mencapai 60 % Sebagian bangunan dindingnya roboh akibat gempa, namu terus dibangun dari uang (dana)



hasil usaha rumah makan penggugat dan sebagian dari bantuan orang tua tergugat. Biaya Pembangunan keseluruhan rumah kost tersebut kurang lebih Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bangunan indekos tersebut mulai ditempati/ terisi (ada yang sewa) pada bulan januari tahun 2020, Bangunan rumah petak indekos memiliki biaya/ uang kontrak setiap bulan sebesar Rp 1.400.000 x 9 petak = Rp.12.600.000/ bulan. Obyek ini juga dikuasai Tergugat;

4.1.2.c Bahwa 3 (tiga) Bangunan lapak non permanen dengan Luas perlapak 3 m x 4 m berdiri diatas tanah tersebut pada poin 4.1.2, Sementara lapak satu, bangunannya di 45 beli dari hasil usaha catering penggugat pada tahun 2021, yang bangunannya di bangun sendiri oleh penyewa tanah harta bersama penggugat dan tergugat (tanah yang di sebutkan pada posita 4.1.2), sedangkan lapak 2 dan lapak 3, mulai dibangun pada tahun 2020, adapun sumber dana pembangunan lapak 2 (dua) dan lapak 3, dari hasil penjualan harta bersama penggugat dan tergugat yakni rumah yang terletak di desa Limbo Makmur Bumi Raya yang di jual sekitar bulan November 2019, namun pembayaran penjualan rumah tersebut dengan cara menyicil yang berakhir di tahun 2021, lapak 1(satu), lapak 2 (dua), dan lapak 3 (tiga) uang sewa pertahun sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah. Ke 3 (tiga) lapak non permanen tersebut di kuasai oleh tergugat;

4.1.2.d Bahwa 1 (satu) lapak permanen, yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut, dengan luas 4x5m = 20 m2 dibangun sekitar bulan pebruari tahun 2022, biaya pembangunannya dari penjualan tanah di Desa



sampeantaba Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bangunan usaha/lapak lapak permanen berjumlah 1 (satu) bangunan, dengan biaya/uang kontraknya pertahun sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Objek tersebut di kuasai oleh Tergugat;

4.1.2.e Bahwa, perlu dikehui pula, Satu buah Bangunan indekos yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut masih dalam proses pembangunan dengan perencanaan bangunan bertingkat 2 (dua) terdiri dari 16(enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua), dengan Luas perkamar Indekos tersebut 3 m x 3,5 m yang bahan - bahan bangunannya dan pondasi bangunannya sudah tersedia saat penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri, biaya pembangunan dan pengadaan bahan-bahan tersebut diperoleh dari penjualan rumah di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, bahan - bahan tersebut di beli saat masih berstatus suami istri antara penggugat dan tergugat Obyek ini juga dikuasai Tergugat;

4.1.3. 6 (enam) kapling Kebun Sawit yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah) dengan luas masing-masing 0,75 Hektar, berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti dengan Petani Peserta Proyek PIR-Trans Kelapa sawit, yang disetujui oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Poso. dengan pembelian yang dilakukan dengan cara kredit dan kredit tersebut berakhir pada bulan Mei tahun 2006, dengan



keuntungan yang di dapatkan oleh petani peserta proyek PIR-Trans Kelapa Sawit tersebut rata-rata perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 kapling = Rp.6.000.000,- (enam juta)perbulan. yang masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:

4.1.3.a. Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua Kelompokatas nama Marlin:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Amsar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Yani

4.1.3.b. Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua Kelompok atas nama Satimin:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi.
- Sebeah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjarianto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

4.1.3.c. Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua Kelompok atas nama Miseri:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjarianto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

4.1.3.d. Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok



atas nama Yatiman:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Tukimin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Munari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Ladiono.

4.1.3.e. Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok

atas nama Sakur:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Sunarto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Suki.
- Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Selamat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

4.1.3.f. Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok

atas nama Siswanto:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Eko Wijianto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Nyoman Mudro.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Tohani.

Sehingga keenam kapling sawit tersebut memiliki total luas 4,5 Ha. Dari 6 (enam) kapling tersebut dikuasai Tergugat;

4.2. HARTA BERGERAK yakni :

4.2.1. Sebuah Motor Merk Honda Scoopy, di beli tahun 2019, dengan Plat DN 3264 GK, Model/ Tipe Matic Scooter dengan bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ritawaty,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP: 7206124301770001, berada dalam penguasaan Penggugat alamat Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali.

4.2.2. Sebuah Motor Merk Honda Vario, dengan Plat DT 3328 WF , dibeli tahun 2022, dengan bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama R. Dody Shahputra, Nomor KTP: 897206121108770001, alamat jalan Ahmad Yani Rt 001, Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kabupaten Kendari, saat ini Motor tersebut digunakan oleh anak penggugat dan tergugat, dan Motor tersebut diperoleh dengan cara mencicil;

5. Bahwa, selain memperoleh harta bersama selama dalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, juga terdapat UTANG BERSAMA PADA BANK SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN;

6. Bahwa, UTANG BERSAMA SEJAK DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA BANK (pinjaman/ kredit di bank saat masih dalam status perkawinan sah antara penggugat dan tergugat) tersebut, yakni ;

6.1 Utang (pinjaman/ kredit) di Bank Sulteng dengan jaminan rumah (atas nama Ritawaty (rumah orang tua) dan sertifikat tanah sawah 2 hektar Sugianto (harta bawaan tergugat) dimulai tanggal 12 Januari tahun 2019 dan berakhir 12 Desember 2023, jumlah pinjaman Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), namun dikarenakan banyaknya tanggungan, akhirnya penggugat berinisiatif untuk take over (pindah bank), untuk mendapatkan tabahan pinjaman. Take over dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp.46.235.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sejak awal pinjaman tersebut diangsur oleh Penggugat dari hasil penjualan, usaha kost dan warung makan, serta usaha catering; Bahwa pinjaman di Bank Sulteng tersebut adalah merupakan pinjaman bersama oleh penggugat dan tergugat (kredit saat penggugat dan tergugat masih suami istri) maka angsuran perbulan tetap menjadi tanggungan bersama, setelah penggugat dan tergugat sah cerai (mempunyai kekuatan hukum) pada tanggal 14 September 2022,

9 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut di angsur (bayar) sendiri oleh penggugat dan selanjutnya penggugat melakukan take over pada tanggal 31 januari 2023. oleh karena kredit tersebut adalah kredit bersama Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan oktober 2022 (sejak sah cerai) sampai 10 dengan bulan desember 2023 beban kredit tersebut harus menjadi tanggungan bersama.

- 6.2 Pinjaman di Bank Sulteng sekitar dimulai sekitar tahun 2020 dengan agunan sertifikasi PNS Tergugat;
- 6.3 Pinjaman atau kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) mulai tanggal 09 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2022, dengan jumlah pinjaman/ kredit Rp.50.000.000. Angsuran perbulan flat/ tetap dgn jumlah angsuran pertama Rp.2.050.000, dan angsuran terakhir Rp.2.050.000. Dan dari awal Utang (Pinjaman/Kredit) di Bank BRI tersebut yang melakukan pembayaran angsuran perbulannya adalah Penggugat. Oleh karena kredit tersebut adalah kredit bersama Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Oktober 2022 (sejak sah cerai) sampai dengan bulan Desember 2022 beban kredit tersebut harus menjadi tanggungan bersama;
7. Bahwa, baik Harta tidak bergerak maupun Harta Bergerak, sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh sejak dalam ikatan Perkawinan yang belum pernah dibagi secara hukum, maka sangat beralasan hukum pula apabila harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua bahagian untuk Penggugat dan seperdua bahagian untuk Tergugat. Dan apabila tidak dapat dibagi secara suka rela (Natura) atau secara damai, maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara jual lelang dengan bantuan kantor lelang negara yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Utang Bersama yang tersebut pada angka 6 tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejak dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat, maka beralasan hukum apabila dinyatakan tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

10 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini sebagian besar harta bersama tersebut masih dalam penguasaan tergugat, baik objek secara fisik maupun dokumen-dokumen 11 aslinya, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bungku dan berharap Ketua Pengadilan dapat menerima dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa saat ini sebagian besar harta bersama tersebut masih dalam penguasaan Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku, Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari seluruh harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 (empat) tersebut diatas secara sukarela;
11. Bahwa memperhatikan dan mencermati sikap tindakan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan dan dikarenakan sebagian besar obyek harta bersama, beserta dokumen-dokumen berada dalam penguasaan secara sepihak oleh Tergugat, maka patut diduga Tergugat akan mengalihkan/ menjual obyek harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara dipengadilan belum selesai. Olehnya Penggugat di dalam perkara ini memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Bungku in Casu Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara untuk meletakkan Sita Marital atas objek harta bersama tersebut pada angka 4 (empat) diatas;
12. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini. Dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari kepada Tergugat;
13. Bahwa gugatan penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing penggugat dan tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
14. Bahwa perkara *A quo* pernah diajukan dan disidang dengan register

11 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor : 289/Pdt.G/PA.Buk serta telah mendapat putusan dengan amar putusan, Dalam eksepsi : Menolak eksepsi tergugat seluruhnya, Dalam Konvensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Dalam Konvensi dan Rekonvensi : membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;

15. Bahwa terhadap Putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tersebut telah inkraach dan terhadap (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tersebut berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata dapat diajukan kembali;

Berdasarkan posita-posita tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kwitansi jual belian dan surat pernyataan jual beli tanah, nomor : 048/041/JBT/KRAVI/2023, tanggal 23 Juni 2023, dimana obyek ini diperoleh dengan usaha Dagang (hasil Catering Penggugat) dengan luas tanah $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 M x 18 M), dan berada dalam penguasaan penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco. S
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan.yang di sebutkan dalam posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.1;
 - 2.2. Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, bangunan rumah indekost, lapak permanen dan non permanen serta dalam tahap Pembangunan indekost dengan rencana Pembangunan

12 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



2 (dua) tingkat, 16 petak, dengan luas tanah 1.518 M^2 , dengan bukti surat penyerahan nomor :593.83/053/BHDP/V/2018, yang beralamat di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Daerah Tkt I Sulawesi Tengah), dan berada dalam penguasaan Tergugat, Tanah ini diperoleh dari hasil jual jamu (hasil usaha Penggugat) dan dari pinjaman/kredit di Bank Sulteng dengan agunan SK PNS Tregugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asis
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bakri
- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan.

yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2;

- 2.3. Satu Bangunan Rumah beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tempat Tinggal bersama yang dibangun pada tahun 2019 dengan luas bangunan $8 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 104 \text{ M}^2$. Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), posita angka 4.1, posita angka 4.1.2, posita angka 4.1.2.a;
- 2.4. Satu Bangunan rumah petak indekos beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan harga perpetak/perkamar dalam 1 (satu) bulan Rp 1.400.000 x 9 petak = Rp 12.600.000 perbulan, dengan luas perpetak (masing-masing petak) $7 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 24,5 \text{ m}^2$ dan dengan luas bangunan keseluruhan indekos tersebut adalah $9 \times 24,5 \text{ m}^2 = 220,5 \text{ m}^2$. 14 Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.b;
- 2.5. Satu (1) bangunan usaha/lapak non permanen, berjumlah 3 (tiga) petak yakni lapak 1 (satu), lapak 2 (dua) dan lapak 3 (tiga) tersebut, beralamat di desa Fatufia, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah. Lapak 2 (dua dan lapak 3 (tiga) mulai dibangun pada tahun 2020. Sementara lapak satu, bangunannya di



beli dari hasil usaha catering penggugat pada tahun 2021, yang bangunannya di bangun sendiri oleh penyewa tanah harta bersama penggugat dan tergugat (tanah yang di sebutkan pada posita 4.1.2), lapak 1(satu), lapak 2 (dua), dan lapak 3 (tiga) uang sewa pertahun sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) x 3 petak = 54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah rupiah). Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.c;

2.6. Bahwa 1 (satu) lapak permanen, yang berdiri diatas tanah yang disebutkan pada posita point 4.1.2 tersebut, dengan luas $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ dibangun sekitar bulan pebruari tahun 2022, biaya pembangunannya dari penjualan tanah di Desa sampeantaba Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bangunan lapak permanen berjumlah 1 (satu) petak, dengan biaya/uang kontraknya pertahun sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.d;

2.7. Satu Bangunan indekos yang masih dalam proses pembangunan dengan perencanaan bangunan bertingkat 2 (dua) terdiri dari 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua), dengan Luas perkamar Indekos tersebut 3 m x 3,5 m. Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.e;

2.8. 6 (enam) kapling Kebun Sawit yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah) dengan luas masing-masing 0,75 Hektar, berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti dengan Petani Peserta Proyek PIR-Trans Kelapa sawit, yang disetujui oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Poso. dengan pembelian yang dilakukan dengan cara kredit dan kredit tersebut berahir pada bulan Mei tahun 2006, dengan keuntungan yang di dapatkan oleh petani peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek PIR Trans Kelapa Sawit tersebut rata-rata perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 kapling = Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulan, yang masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua Kelompok atas nama Marlin:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Amsar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Yani
- Kelompok Sawit Bangun Karson dengan ketua Kelompok atas nama Satimin:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjianto.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Kelompok Sawit Bangun Karson dengan ketua Kelompok atas nama Miseri:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjianto.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok atas nama Yatiman:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik

15 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukimin.

- Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Munari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Ladiono.
- Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok atas nama Sakur:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Sunarto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Suki.
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Selamat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok atas nama Siswanto:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Eko Wijianto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Nyoman Mudro.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit miliki Tohani.

yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.3, angka 4.1.3.a, angka 4.1.3.b angka 4.1.3.c, angka 4.1.3.d, angka 4.1.3.e, angka 4.1.3.f;

2.9. Harta bergerak sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat), angka 4.2, angka 4.2.1 dan angka 4.2.2 yaitu:

- Sebuah Motor Merk Honda Scoopy, Plat DN 3264 GK, Model/Tipe Matic Scooter dengan bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ritawaty, Nomor KTP: 7206124301770001, berada dalam penguasaan Penggugat alamat Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Motor Merk Honda Vario, dengan Plat DT 3328 WF, bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama R. Dody Shahputra, Nomor KTP: 7206121108770001, alamat jalan Ahmad Yani Rt 001, Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kabupaten Kendari; adalah harta yang di peroleh selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat sehingga menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3. Menetapkan bahwa semua hasil dari harta bersama (harta tidak bergerak) pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, khususnya pada angka 4.1.2.b, angka 4.1.2.c, angka 4.1.2.d, dan yang disebutkan pada posita angka 4.1.3, pada angka 4.1.3.a, angka 4.1.3.b angka 4.1.3.c, angka 4.1.3.d, angka 4.1.3.e, angka 4.1.3.f. hasil harta bersama tersebut di bagi 2 (dua);
- 4. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada petitum nomor 2 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat diatas harus dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat 1/2 (seperdua) bagian.
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama, sebagaimana ketentuan pasal 35 Ayat 1 serta pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagaimana pasal 1 huruf (f), jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
- 6. Menyatakan Pinjaman/ Kredit di Bank sebagaimna yang tersebut pada posita angka 6 adalah Utang Bersama Penggugat dan Tergugat sejak dalam ikatan Perkawinan;
- 7. Menetapkan Utang bersama yang tersebut pada petitum nomor 5 tersebut diatas menjadi tanggungan bersama dan harus dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat menanggung 1/2 (seperdua) bagian;
- 8. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela (Natura), namun jika tergugat tidak mau membagi secara sukarela (Natura) maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan serta memutus perkara *A quo* untuk menetapkan harta bersama tersebut dilelang melalui, baik dengan bantuan pengadilan

17 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kantor lelang negara atas biaya tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut di bagi antara penggugat dan tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dariseluruh nilai bagian harta bersama;

9. Menetapkan dan memerintahkan agar dilakukan Sita Marital atas obyek harta bersama sebagaimana pada Petitum nomor 2 (dua) diatas.
10. Menghukum tergugat dengan hukuman paksa (Dwangsom) membayar kepada penggugat berupa uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex- aequo et bono*);

Penangguhan Sita Jaminan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa, dan Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang, Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk tanggal 21 November 2023 telah menetapkan bahwa permohonan sita jaminan ditangguhkan dan akan ditetapkan kemudian setelah terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Identitas

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

18 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Penggugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Penggugat, yaitu bernama Armawati, S.H, M.Si, dkk Advokat pada kantor hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi (Lorong Tower), Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatisation@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 56/SK/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Tergugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Tergugat, yaitu bernama Nurdin Nazimu, S.H. dkk, Advokat pada kantor hukum TRI BINTANG UTARA & REKAN, yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Lorong Alapae Nomor 36 M, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan berdomisili elektronik pada alamat trybintangutara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 58/SK/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan hak ingkar secara tertulis untuk mengubah susunan Majelis Hakim kepada salah satu Majelis Hakim yaitu Ketua Majelis yang bernama Rusli, S.H.I., M.H., dikarenakan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan

19 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dengan mengganti Ketua Majelis bernama Mulyadi, S.H.I., M.H.I., sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat persetujuan prinsipal untuk beracara elektronik dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Persidangan secara E-Litigasi

Bahwa perkara *a quo* oleh Penggugat melalui kuasanya didaftarkan secara *e-court*, sedangkan Tergugat juga didampingi/wakili kuasanya yang terdaftar sebagai pihak Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak perlu persetujuan Tergugat, selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara *e-litigasi*;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Harta Bersama *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Derry Briantono, S.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

20 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 08 Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil Sebagian.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Januari 2023 hasil mediasi dengan Mediator yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk :

1. Bahwa sebidang tanah yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah nomor :048/041/JBT/KRAVI/2023, tanggal 23 Juni 2023, dengan luas tanah $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 M x 18 M), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco. S
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalanadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sebuah Motor Merk Honda Scoopy, dengan Plat DN 3264 GK adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sebuah Motor Merk Honda Vario, dengan Plat DT 3328 WF adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan, selanjutnya atas harta bersama yang tidak disepakati maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 21 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan

21 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena permohonan sita marital Penggugat diperiksa bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara dan akan ditanggapi dan disikapi oleh Majelis Hakim sebelum sidang pembuktian;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa, oleh karena Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak mengalami perubahan yaitu Penggugat selanjutnya menjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat selanjutnya menjadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 12 Januari 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini oleh karena, dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa ada sengketa hak milik terhadap harta bawaan di dalamnya, hal tersebut dapat kita lihat pada point 4.1.2.a, 4.1.2.b posita gugatan yang mengatakan bahwa biaya pembangunan rumah yang berdiri diatas lahan yang terletak di jalan Rompio, desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali berasal dari harta bawaan penggugat dan tergugat, harta bawaan masing-masing pihak tidak boleh dicampur adukan dengan harta bersama, apabila ada sengketa didalamnya maka yang berwenang menyelesaikannya adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama, titel gugatannya juga bukan sengketa pembagian harta bersama melainkan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Bahwa gugatan penggugat error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap) oleh karena:
 - a. Dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan masih ada utang

22 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di beberapa bank di morowali, mestinya bank-bank yang didalilkan dalam gugatan tersebut harus ditarik sebagai turut tergugat agar supaya Bank-Bank tersebut mematuhi isi putusan pengadilan nantinya, hal tersebut perlu agar bank mengetahui dimana piutangnya akan di tagih kemudian berapa besaran hak tagih bank kepada masing-masing tergugat dan penggugat;

- b. PT Tamaco Graha Krida, Marlin, Satimin, Miseri, Yatiman, Sukur, dan Siswannto, harus ditarik sebagai tergugat, karena merekalah yang menguasai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan penggugat pada point 4.1.3 huruf (a) S/d huruf (f) posita gugatan;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscure libel) dan tidak jelas (gugatan kabur), oleh karena:
 - a) Pada point 4.1.2.a, 4.1.2.b dalil penggugat tidak ada batas yang jelas mana harta bersama dan mana harta bawaan;
 - b) penggugat tidak menjelaskan berapa panjang dan beraapa lebar tanah sengketa;
4. Bahwa sehubungan dengan point 5 diatas gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk membawah persoalan ini kedepan Pengadilan Agama Bungku, karena penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan harta bawaan tergugat ke depan persidangan;
5. Bahwa gugatan penggugat mengalami cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in person, karena apa yang disengketakan itu merupakan harta bawaan tergugat, penggugat telah mengakuinya melalui posita gugatannya pada point 4.1.2`a dan 4.1.2,b, terhadap hal-hal yang diakui merupakan fakta hukum yang mempunyai kebenaran yang sempurna;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama bungku, untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh



Tergugat;

2. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan yang termasuk harta bersama berupa:

a. Bahwa benar dalil penggugat pada point 4.1.1. Sebidang tanah seluas 9 X 18 meter persegi yang terletak di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Prop. Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

- ▢ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
- ▢ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
- ▢ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco
- ▢ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

b. Sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DN 3264 GK (motor tersebut dalam penguasaan penggugat);

c. Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi DT 3328 WF, motor tersebut berada ditangan anak penggugat dan tergugat;

adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, selain ke tiga point di atas sudah tidak ada lagi harta bersama yang kami miliki

3. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 4.1.2 posita gugatan yang mengatakan bahwa tanah seluas 1.518,75 m2 yang terletak di jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Ahmad Hamid H
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya asis
- c. Sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Ramli
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanahnya lokasi jalan

Yang diperoleh dari hasil penjualan jamu penggugat dan pinjaman kredit di Bank Sulteng dengan agunan SK PNS tergugat

Yang benar adalah tanah tersebut bukan harta bersama antara penggugat dan tergugat melainkan merupakan harta orang tua tergugat yang di percayakan kepada tergugat untuk mengawasinya, tergugat tidak pernah meminjam uang di Bank manapun untuk membeli tanah, tergugat memang pernah meminjam uang tapi bukan untuk beli tanah melainkan untuk usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan sembako yang dikelola oleh penggugat, usaha jualan jamu penggugat tidak mampu dikumpulkan untuk membeli tanah;

Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 4.1.2.a rumah dengan ukuran 8 m X 13 m merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat yang benar adalah rumah tersebut yang bangun adalah orang tua tergugat karena tanah tersebut juga merupakan tanah orang tua tergugat;

4. Sehubungan dengan point 4.1.2.a dan 4.1.2.b posita gugatan, pemikiran penggugat sangat kontras dan tidak mengerti aturan hukum yang berlaku, di satu sisi penggugat mengakui itu adalah harta bawaan, akan tetapi di masukan sebagai harta bersama, harta bawaan tidak boleh dianggap sebagai harta bersama, bila timbul sengketa maka rananya adalah pengadilan negeri bukan kewenanga pengadilan agama;
5. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 4.1.2.c, 4.1.2. d, dan 4.1.2.e yang mengatakan bahwa pembangunan lapak-lapak itu berasal dari usaha catering penggugat dengan hasil penjualan harta bersama berupa rumah yang terletak di desa Limbo Makmur, Kec.Bumi Raya Kab.Morowali, dan penjualan tanah di desa Sampeantaba, Kec. Witaponda,, Kab. Morowali, yang benar adalah rumah dan lapak-lapak itu dibangun dari keuangan orang tua tergugat, karena memang itu adalah tanah mereka bukan tanah kami. tanah yang terletak di desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya Kab.Morowali bukan merupakan harta bersama melainkan adalah rumah dan tanah milik orang tua tergugat
6. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 4.1.3 huruf a s/d huruf f yang mengatakan itu adalah harta bersama, yang benar adalah kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik orang tua tergugat yang dibeli sebelum penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang hingga saat ini SHM nya belum dibalik nama;
7. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat mempunyai utang di bank Sulteng, akan tetapi utang tersebut telah dilunasi dan berakhir pada 12 Desember 2023;
8. Bahwa mengenai take over kredit yang dilakukan penggugat dari tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 46.235.000, adalah tanggung jawab penggugat

25 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, karena take over tersebut tidak dengan sepengetahuan dan seizin tergugat, lagi pula status hukum antara penggugat dan tergugat telah bercerai pada 29 Agustus 2022;

9. Bahwa ane bin ajaib dalil penggugat pada point 5 (lima) posita gugatan yang meminta pembagian harta bersama harus di bagi dua antara penggugat dan tergugat sementara harta bersama hanya yang tergugat terangkan pada point 2 (dua) huruf a, b dan c di atas, itu pun harta bersama dua diantaranya dikuasai oleh penggugat sedangkan yang satunya di kuasai oleh anak penggugat dan tergugat yang berada di kendari

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa penggugat dalam rekonsensi ini merupakan tergugat dalam konpensi dan tergugat dalam rekonsensi merupakan penggugat dalam konpensi;
2. Bahwa penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi pernah melangsungkan pernikahan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2005 sesuai dengan kutipan akta nikah pada kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler (KUA) No: 47/47/I/2005;
3. Bahwa pernikahan penggugat rekonsensii dengan tergugat rekonsensi saat ini sudah bubar karena tergugat rekonsensi menggugat penggugat rekonsensi di pengadilan Agama Bungku, gugatan mana penggugat rekonsensi tidak pernah datang di persidangan pengadilan Agama Bungku untuk menghadiri sidang perceraian tersebut, karena penggugat rekonsensi tidak pernah mengetahui kalau tergugat rekonsensi mengajukan cerai gugat terhadap penggugat rekonsensi;
4. Bahwa penggugat rekonsensi merasa tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap tergugat rekonsensi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tau-taunya penggugat rekonsensi disodorkan akta perceraian dari tergugat rekonsensi kalau antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah bercerai;
5. Bahwa selama menikah dari tahun 2005 hingga tahun 2020, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rekonsensi baik-baik saja, namun memasuki tahun 2021 hingga 2022 tergugat sudah tidak memperhatikan

26 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi penggugat rekonsensi yang semestinya itu merupakan kewajiban tergugat rekonsensi sebagai seorang istri;

6. Bentuk ketidak pedulian tergugat rekonsensi terhadap penggugat rekonsensi adalah:

- a. Tergugat rekonsensi sudah tidak pernah memasak dan menyiapkan makan untuk penggugat rekonsensi
- b. Bahwa penggugat rekonsensi kalau ingin makan, sudah memasak sendiri
- c. Bahwa penggugat rekonsensi sudah mencuci dan menyeterikan baju sendiri;
- d. Tergugat rekonsensi tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat rekonsensi sudah sering pergi meninggalkan rumah bahkan kepergian tergugat rekonsensi sampai di kota Kendari dan bermalam beberapa hari lamanya;

Bahwa sebagai bentuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang penggugat rekonsensi terangkan pada point enam (6) huruf a, b, c dan d di atas dapat dikategorikan tergugat rekonsensi dapat dikwalifisir sebagai seoraang istri yang nuzyus;

7. Bahwa dalam hukum Islam maupun dalam kompilasi hukum Islam seorang istri yang nuzyus tidak boleh mendapat harta bersama apabila terjadi perceraian nantinya

8. Bahwa pada tahun 2020 penggugat rekonsensi dipercaya orang tua penggugat rekonsensi untuk mengelola rumah kos/kios yang berdiri diatas lahan seluas 1.500 M² yang beralamat di Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali yang terdiri dari:

- a) Sembilan (9) Petak kos dengan harga sewa perpetaknya sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), mulai di sewa pada bulan januari 2020
- b) Tiga petak (3) kios dengan harga sewanya sebesar Rp.1.500.000,- mulai di sewa pada bulan januari 2020
- c) Satu petak (1) permanen dengan harga sewa perbulan sebesar Rp2.500.000,- mulai disewakan pada bulan

27 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua harga sewa kos/kios tersebut diambil oleh tergugat rekonsensi dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

9. Bahwa semestinya tergugat rekonsensi tidak boleh mempergunakan uang dari sewa kios/kos tersebut karena bangunan kos dan kios tersebut bukan merupakan harta bersama akan tetapi harta orang tua penggugat rekonsensi;
10. Bahwa tergugat rekonsensi mengambil uang kios dan kos milik orang tua penggugat rekonsensi sudah berlangsung 45 bulan lamanya dan apabila penggugat menanyakannya, tergugat rekonsensi selalu mengelak dan memberi alasan yang tidak masuk akal;
11. Bahwa uang sewa kos milik orang tua penggugat rekonsensi yang berjumlah 13 petak dengan rincian sewa sebagai berikut:
 - a) Sembilan (9) petak kos dengan harga sewa per petaknya sebesar Rp.1.400.000,- mulai diambil sewanya oleh tergugat rekonsensi pada bulan Januari 2020 hingga Agustus 2023 (44 bulan), jadi $Rp.1.400.000,- \times 9 \text{ petak} = Rp.12.600.000,-$
 $Rp. 12.600.000,- \times 44 \text{ Bulan} = Rp. 554.400.000,-$
 - b) Tiga petak (3) dengan harga sewanya per petak sebesar Rp.1.500.000,- mulai di sewa pada bulan Januari 2020 hingga Agustus 2023 (44 bulan), Jadi $Rp.1.500.000,- \times 3 \text{ Petak} = Rp. 4.500.000,- \times 44 \text{ bulan} = Rp. 198.000.000,-$
 - c) Satu petak permanen dengan harga sewa sebesar Rp. 2.500.000,- $\times 44 \text{ bulan} = Rp. 110.000.000,-$Jika di jumlahkan total uang sewa yang diambil oleh tergugat rekonsensi adalah $= Rp. 554.400.000,- + Rp. 198.000.000,- + Rp. 110.000.000,- = Rp. 862.400.000,-$
12. Bahwa tergugat rekonsensi pernah mengirim uang kepada orang tua penggugat rekonsensi tiap-tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- selama 24 bulan sebagai hasil dari uang sewa tersebut, jadi $Rp. 862.400.000,-$ di kurangi $Rp. 24.000.000,- = Rp.838.400.000,-$
13. Bahwa uang sebesar Rp.838.400.000,- merupakan uang orang tua penggugat rekonsensi yang diambil oleh tergugat rekonsensi yang dipungut

28 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang sewa kios sebagaimana yang penggugat rekonsensi sebutkan;

14. Bahwa tergugat rekonsensi harus mengembalikan uang sebesar Rp.838.400.000,- kepada orang tua penggugat rekonsensi seketika tanpa syarat dan beban apapun juga ;

15. Bahwa agar putusan perkara ini mempunyai daya paksa, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, penggugat rekonsensi Memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Dalam Gugatan Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat rekonsensi mengambil uang hasil kontrakan dari rumah kos/kios orang tua penggugat rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan uang hasil kontrakan milik orang tua penggugat rekonsensi sebesar Rp.838.400.000,- secara tunai dan seketika tanpa beban dan syarat apapun juga;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (bijjvoraad) meskipun tergugat rekonsensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom)

29 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari per setiap keterlambatan tergugat rekonvensi, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga putusan dilaksanakan;

6. Ongkos perkara menurut hukum

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tertulis yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 15 Januari 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa eksepsi Tergugat poin 1 terkait Pengadilan Agama Bungku tidak mempunyai kewenangan Absolut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sengketa Harta Bersama yang diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan. Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Dengan Kompetensi Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perselisihan terjadi orang yang beragama Islam tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 88 Kompilasi Hukum

30 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

2. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 2 terkait error ini Person dalam bentuk Plurium Litis Consortium (orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap), Penggugat tetap menanggapi bahwa siapa pihak yang ditarik menjadi Tergugat dalam suatu perkara itu adalah hak dari tergugat dan karena tidak ada kepentingan hukum dan hak-hak penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak tersebut sehingga tidak perlu disertakan sebagai pihak tergugat, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang di jadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.
3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 3 terkait gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) dan tidak jelas (gugatan kabur) adalah haruslah ditolak dan dikesampingkan sebab Objek sengketa Penggugat seperti yang terurai Pada Posita Penggugat poin 4.1.2a., 4.1.2b., sudah sempurna dalam hal sengketa Harta bersama diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan ini semua masih dalam penguasaan Tergugat baik bukti fisiknya maupun bukti surat Kepemilikannya, untuk membuktikan tentunya ada agenda pembuktian yang akan kita hadapi, karena eksepsinya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 4 terkait dengan point 5 diatas gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk membawa persoalan ini kedepan Pengadilan Agama Bungku, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sengketa Harta Bersama yang diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan. Bahwa Kompetensi Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

31 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perselisihan terjadi orang yang beragama Islam tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana diataur dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 5 terkait gugatan penggugat cacat formil adalah haruslah ditolak dan dikesampingkan sebab Objek sengketa Penggugat seperti yang terurai Pada Posita Penggugat poin 4.1.2a., 4.1.2b., sudah sempurna dalam hal sengketa Harta bersama diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan ini semua masih dalam penguasaan Tergugat baik bukti Pisiknya maupun bukti surat Kepemilikannya, untuk membuktikan tentunya ada agenda pembuktian yang akan kita hadapi, karena eksepsinya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan; Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang mulia agar dalil-dalil penggugat yang telah diuraikan terdahulu baik mengenai Gugatan maupun Replik dianggap merupakan satu kesatuan atau satu rangkaian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan kembali dalam Replik atas pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat uraikan pada bagian eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat;
4. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil petitum gugatan dan menolak jawaban tergugat sebagai jawaban yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima;

32 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tetap berterima kasih atas pengakuan Tergugat pada poin 2 dalam jawabannya meskipun obyek sengketa harta bersama yang lain Tergugat tidak mengakuinya tetapi Penggugat tetap pada gugatan semula;
6. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 3. Dalam dalil penggugat poin 4.1.2., Tanah seluas 1.518,75 m², Penggugat tetap membantah dan menyatakan obyek sengketa yang tersebut poin 4.1.2., Tanah seluas 1.518,75 m² adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh dengan jalan mengambil pinjaman/kredit di Bank Sulteng ditambah dengan dana hasil jualan jamu dan hasil usaha yang lain, dan bukan harta bawaan yang berasal dari orang tua tergugat yang beralamat di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Daerah Tkt I Sulawesi Tengah), sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan harta bersama penggugat dan tergugat;
7. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 4, tergugat sangat keliru membaca dan memahami gugatan penggugat pada point 4.1.2.a dan poin 4.1.2.b dimana Penggugat tidak pernah memberikan pengakuan dan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan, tetapi Penggugat mendalilkan sebagaimana yang tersebut pada poin 4.1.2.a Bahwa bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut, dibangun pada tahun 2019 dengan luas bangunan 8 m x 13 m = 104 M², dengan biaya pembangunan diperoleh dari pinjaman/kredit di Bank Sulteng (BPD) pada bulan Desember tahun 2018, dengan agunan sertifikat tanah atas nama Ritawaty (harta bawaan penggugat) dan agunan sertifikat tanah sawah atas nama Sugianto (harta bawaan tergugat). Begitu juga poin 4.1.2.b biaya Pembangunannya berasal dari pinjaman/kredit bank Sulteng (BPD) pada tahun 2018, dengan agunan sertifikat tanah atas nama Ritawaty (harta bawaan penggugat) dan sertifikat tanah sawah atas nama Sugianto (harta bawaan tergugat); Jadi biaya pembangunan pada obyek sengketa pada poin 4.1.2.a dan poin

33 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



4.1.2.b hanya dijadikan dengan agunan sertifikat tanah Penggugat atas nama Ritawaty (harta bawaan penggugat) dan sertifikat tanah sawah atas nama Sugianto (harta bawaan tergugat). sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa pada poin 4.1.2a dan poin 4.1.2b adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

8. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 5 terkait pada poin 4.1.2.a dan 4.1.2.b posita gugatan penggugat adalah Penggugat tetap mendalilkan harta bersama yang diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan;
9. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 6 terkait dalil penggugat pada point 4.1.2.c, 4.1.2.d, dan 4.1.2.e adalah pada poin 4.1.2.c ada 3 (tiga) Bangunan lapak non permanen dengan Luas perlapak 3 m x 4 m berdiri diatas tanah tersebut pada poin 4.1.2, Sementara lapak satu, bangunannya di beli dari hasil usaha catering penggugat pada tahun 2021, yang bangunannya di bangun sendiri oleh penyewa tanah harta bersama penggugat dan tergugat (tanah yang di sebutkan pada posita 4.1.2), sedangkan lapak 2 dan lapak 3, mulai dibangun pada tahun 2020, adapun sumber dana pembangunan lapak 2 (dua) dan lapak 3, dari hasil penjualan harta bersama penggugat dan tergugat yakni rumah yang terletak di desa Limbo Makmur Bumi Raya yang di jual sekitar bulan November 2019, namun pembayaran penjualan rumah tersebut dengan cara menyicil yang berakhir di tahun 2021, lapak 1(satu), lapak 2 (dua), dan lapak 3 (tiga) uang sewa pertahun sebesar Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah. Ke 3 (tiga) lapak non permanen tersebut di kuasai oleh tergugat, karena rumah ini dibangun bersama penggugat dan tergugat sejak dalam ikatan perkawinan maka beralasan hukum apabila dinyatakan harta bersama penggugat dan tergugat;

Pada poin 4.1.2.d 1 (satu) lapak permanen, yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut, dengan luas $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ dibangun sekitar bulan pebruari tahun 2022, biaya pembangunannya dari penjualan tanah harta bersama di Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bangunan usaha/lapak lapak permanen berjumlah 1 (satu) bangunan, dengan biaya/uang kontraknya



pertahun sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Objek tersebut di kuasai oleh Tergugat, karena rumah ini dibangun bersama penggugat dan tergugat sejak dalam ikatan perkawinan maka beralasan hukum apabila dinyatakan harta bersama penggugat dan tergugat;

Pada poin 4.1.2.e, Satu buah Bangunan indekos yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut masih dalam proses pembangunan dengan perencanaan bangunan bertingkat 2 (dua) terdiri dari 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua), dengan Luas perkamar Indekos tersebut 3 m x 3,5 m yang bahan - bahan bangunannya dan pondasi bangunannya sudah tersedia saat penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri, biaya pembangunan dan pengadaan bahan-bahan tersebut diperoleh dari penjualan rumah di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, bahan - bahan tersebut di beli saat masih berstatus suami istri antara penggugat dan tergugat Obyek ini juga dikuasai Tergugat karena rumah ini dibangun bersama penggugat dan tergugat sejak dalam ikatan perkawinan maka beralasan hukum apabila dinyatakan harta bersama penggugat dan tergugat;

10. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 6 terkait dalil penggugat pada point 4.1.3 huruf a s/d huruf f adalah penggugat mendalilkan bahwa 6 (enam) kapling kebun sawit diperoleh dengan pembelian yang dilakukan dengan cara kredit dan kredit tersebut berakhir pada bulan Mei tahun 2006, berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti dengan Petani Peserta Proyek PIR-Trans Kelapa sawit (dalam hal ini atas nama orang tua Tergugat), yang disetujui oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Poso dengan keuntungan yang di dapatkan oleh petani peserta proyek PIR – Trans Kelapa Sawit tersebut rata-rata perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 kapling = Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulan. Dan dalam pelaksanaan penyelesaian Kredit enam kapling kebun sawit itu, tentunya hanya penggugat bersama Tergugat sebagai suami istri bekerja dan



berupaya agar penyelesaian kredit selesai dengan lancar dalam waktu yang tepat sesuai yang ditentukan oleh BNI. Sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan bahwa obyek sengketa yang tersebut pada poin point 4.1.3 huruf a s/d huruf f memiliki hak Harta bersama;

11. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 9 terkait dalil penggugat terkait mengenai take over adalah penggugat tidak melakukan take over tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat dan Bank tidak akan menyetujui jika hanya Tergugat saja yang bermohon take over. Sehingga beralasan hukum apabila hutang yang ada di Bank adalah Tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 10 adalah Penggugat tetap mendalilkan meminta untuk di bagi dua yang masing-masing penggugat dan tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian antara penggugat dan tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tegugat Rekonvensi, dan semua dalil-dalil dalam eksepsi yang mempunyai relevansi dengan pokok perkara dipandang didalilkan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang terurai pada bagian Rekonvensi ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan apa yang telah terurai pada bagian konvensi tersebut diatas;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga);
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 yang membahas kronologis perceraian antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi, dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu membahas terlalu panjang, karena cerai gugat tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bungku dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht). Karena Putusan Pengadilan Agama Bungku yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht) **tidak ada satu**



amar putusan yang menyebutkan bahwa tergugat Rekonvensi adalah Nuzyus, dan menyangkut harta bersama adalah Hak suami dan hak istri dalam ikatan perkawinan sehingga tidak ada relevansinya dengan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki hak untuk mendapatkan Harta Bersama. Dan tentunya pada waktu itu, Penggugat Rekonvensi punya hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut tapi tidak melakukan haknya, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 8, 9 dan poin 10 adalah Tergugat Rekonvensi membantah dengan keras hanya untuk kepentingan pribadi tapi semua harga sewa kos/kios hanya untuk perbaikan dan pembangun kos dan kios. Tuduhan tersebut tidak benar karena pada dasarnya penggugat rekonvensi setelah SK nya di agunkan dibank BPD maka gaji yang di terima perbulan sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk kebutuhan sehari-hari didalam keluarga penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, **semuanya di tanggung tergugat rekonvensi**, termasuk biaya sekolah anak pertama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang sekolah di kendari perbulan biayanya kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan rincian uang kos perbulan Rp 1. 200.000, cicilan motor perbulan Rp2.178.000,- sisanya uang makan, bensin dan lain-lain. Serta cicilan di bang BRI perbulan Rp2.050.000, selama 3 thn. Dan untuk kebutuhan sehari-hari untuk tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi dan anak terakhir kami atas nama Ghanifalah yakni kurang lebih untuk makan saja perbulan kurang lebih Rp4.000.000, listrik untuk dirumah tempat tinggal perbulan Rp200.000 perbulan, uang bensin dan pulsa perbulan penggugat rekonvensi serta rokok penggugat rekonvensi semuanya ditanggung tergugat rekonvensi;
6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 11 adalah perhitungan yang bagus dalam kertas tanpa melihat fakta di lapangan dan memperhitungkan bagaimana membangun, bagaimana memperbaiki kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terutama perbaikan kos atas keluhan-keluhan pelanggan sampai nyaman pelanggan menikmati kosnya yang nyaman. Dan dari Sembilan kamar kost pada poin 4.1.2.b, perbulan biaya listriknya Rp1.000.000 dan airnya Rp 300.000 perbulan. Semuanya di tanggung tergugat rekonvensi;

7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 12, 13 dan poin 14 adalah Gugatan Penggugat Rekonvensi sangat kabur dan keliru dalam mendalilkan hutang piutang pada gugatan sengketa Harta Bersama, sehingga bralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugatan Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jawaban Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jawaban Tergugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex - aequo et bono);

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian

38 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 17 Januari 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Duplik Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat tidak mengada-ada kalau pengadilan Agama Bungku tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini dengan alasan adalah sebagai berikut:
 - a. penggugat pernah membangun rumah dengan ukuran 8m X 13m
 - b. Penggugat pernah membangun rumah sebanyak sembilan (sembilan petak) yang ukurannya bervariasi
 - c. Sumber dana dari pembangunan rumah tersebut di atas menurut penggugat berasal dari
 - Harta bawaan penggugat
 - Harta bawaan tergugat
 - Harta orang tua tergugat

Dari pengakuan penggugat tersebut diatas jelas itu bukan merupakan harta bersama, tetapi percampuran harta antara tiga orang yaitu, harta penggugat, harta tergugat, dan harta orang tua tergugat, apabila timbul sengketa diantara mereka maka rananya adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama, karena pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili percampuran harta tersebut;

2. Replik penggugat pada point dua (2) eksepsi tergugat dapat menanggapi sebagai berikut: penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa utang penggugat ada kaitanya dengan Bank, penggugat sendiri yang mengatakan bahwa terhadap gugatan pada point 4.1.3.a s/d 4.1.3. f ada kaitannya dengan orang lain, bahkan pada point tersebut masih atas nama orang-orang yang disebut dalam gugatan penggugat yang tidak ada kaitanya dengan harta bersama, tergugat merasa perlu apabila disebut dalam gugatan maka mereka harus ikut sebagai pihak karena sertifikat masih atas nama yang disebut dalam gugatan;
3. Bahwa replik penggugat bertentangan dengan dalil gugatannya, ini menandakan bahwa penggugat tidak punya pendirian yang jelas dalam

39 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bungku, di satu sisi mengakui iitu merupakan harta bawaan dan disisi lain itu merupakan harta bersama; Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk menolak gugatan penggugat, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Duplik dalam Pokok perkara

1. Bahwa adalah sebuah kebohongan yang diucapkan oleh penggugat dalam repliknya pada point enan (6) yang mengatakan bahwa tanah seluas 1.518,75 m2 dibeli dari pinjaman kredit di Bank Sulteng ditambah dengan dana hasil jualan jamu dan hasil usaha yang lain. Penggugat dan tergugat memang pernah pinjam uang di Bank Sulteng tapi bukan untuk beli tanah tetapi buat pengobatan anak penggugat dan tergugat Usaha jamu penggugat tidak cukup untuk membeli tanah dan usaha itu tidak kelihatan. uangnya ada di mana, jangankan untuk membeli tanah untuk membayar utang jamu saja sebesar ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penggugat tidak mampu bayar dari usaha jamunya, hingga saat ini utang jamu penggugat masih belum terbayar. Sedangkan usaha-usaha yang lain tidak ada hasilnya dari hari ke hari usaha penggugat semakin menurun yang hingga kini bangkrut
2. Penggugat tidak pernah keluar uangnya sesenpun untuk membeli tanah yang dimaksud, penggugat tidak pernah bertemu dengan penjual tanah untuk membicarakan jual beli tanah, Jangankan mau membeli tanah, biaya makannya penggugat dan tergugat sebahagian berasal dari orang tua tergugat, baik berupa beras yang di kirim maupun berupa uang, sedangkan gaji tergugat sebagai PNS sudah digadaikan untuk biaya pengobatan anak penggugat dan tergugat;
3. Bahwa jelas-jelas penggugat mengakui baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya biaya pembangunan rumah yang diterangkan pada point 4.1.2.a dan point 4.1.2.b posita gugatan berasal dari harta bawaan masing-masing, namun pengakuan penggugat itu juga tidak benar alias bohong, yang benar adalah biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari uang orang tua tergugat dan hasil sewa rumah tersebut dikirimkan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu tergugat karena memang itu adalah hasil keringat dan jerih payah orang tua tergugat, bukan hasil jeripaya penggugat;

4. Bahwa agak lucu permainan sandiwara kebohongan penggugat pada point sembilan (9) repliknya, rupanya penggugat bukanlah pemain sandiwara yang ulung dan handal, dikatakan oleh penggugat bahwa pembangunan rumah dananya berasal dari hasil usaha catering penggugat pada tahun 2021, sedangkan bangunanya di bangun pada tahun 2020 yang danahnya menurut penggugat beradsal dari usaha catering penggugat pada tahun 2021, lalu logikanya di mana sepertinya tidak logis dalil penggugat seperti itu, tahun 2021 usaha catering baru dimulai, tahun 2020 rumah telah berdiri, biaya pembangunanya berasal dari usaha catering penggugat pada tahun 2021;
 5. Bahwa replik penggugat pada point sembilan (9) sangat kelliru dan menyesatkan kalau rumah yang terletak di desa Limbo Makmur, Kec. Bumi Raya di klaim sebagai harta bersama, dalil itu tidak benar, yang benar adalah rumah tersebut merupakan rumah dan tanah milik orang tua tergugat yang di berikan kepada tergugat;
 6. Bahwa pembangunan rumah dan lapak semuanya selesai dibangun pada tahun 2020, olehnya itu sangatlah keliru dalil penggugat kalau pada tahun 2022 masih ada rumah yang dibangun; ini membuktikan penggugat hanya mengarang cerita kebohongan;
 7. Bahwa penggugat mengakui kalau yang di dalilkanya dalam gugatan pada point 4.1.3 huruf (a) s/d huruf (f) atas nama orang tua tergugat, berarti bukan harta bersama, kelapa sawit tersebut dibeli oleh orang tua tergugat sebelum penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
 8. Bahwa tergugat tidak pernah merasa melakukan take over kredit di Bank manapun, Take over kredit dilakukam oleh penggugat pada tanggal 31 Januari 2023, sedangkan tanggal 11 Agustus 2022 telah terdaftar perkara perceraian antara penggugat dan tergugat, tanggal 29 Agustus 2022 gugatan dikabulkan secara verstek. Memperhatikan take over yang diilakukan oleh penggugat jelas tergugat sudah tidak terkait di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, tergugat mohon kepada

41 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Agama Bungku untuk menolak replik penggugat

Replik dalam rekonsensi

1. Bahwa tergugat rekonsensi tidak membantah gugatan penggugat rekonsensi kalau tergugat rekonsensi merupakan seorang wanita yang Nuzyus artrinya wanita yang tergolong tidak dapat memperoleh harta bersama karena tidak mempunyai kepatuhan terhadap suaminya, Tergugat hanya menjawab keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat rekonsensi telah selesai pada saat gugatan perceraian, Dalil tergugat seperti itu sangat tidak benar dan tepat sebab persoalan nuziyus seorang istri erat kaitannya dengan persoalan harta bersama;
2. Bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi tidak di bantah berarti gugatan rekonsensi tersebut dibenarkan secara diam-diam

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas sehubungan dengan gugatan rekonsensi penggugat agar kiranya majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan meemutuskan yang amarnnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menema gugatan maupun replik tergugat dalam eksepsi
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- a) Menerima jawaban dan duplik tergugat seluruhnya
- b) Menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya

Dalam rekonensi

- a) Menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima jawaban tergugat rekonsensi seluruhnya seluruhnya
- b) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya

Dan atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono)

42 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Rekonvensi

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tertulis yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 19 Januari 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Duplik Tergugat tertanggal 17 Januari 2024 untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat semula, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Duplik Tergugat, mengenai gugatan pada poin 1 dalam Duplik Eksepsi Tergugat, Penggugat tetap menanggapi dan membantah bahwa Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bungku pada pokoknya adalah sengketa Harta Bersama yang diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan. Dan antara Penggugat dan Tergugat beragama Islama sejalan Dengan Kompetensi Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perselisihan terjadi orang yang beragama Islam tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa Penggugat tetap menanggapi dan membantah Duplik Tergugat pada poin 2 dalam Duplik Eksepsi Tergugat yaitu siapa pihak yang ditarik menjadi Tergugat dalam suatu perkara itu adalah hak dari Penggugat dan

43 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada kepentingan hukum dan hak-hak penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak lain sehingga tidak perlu disertakan sebagai pihak tergugat, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang di jadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara".

5. Bahwa Penggugat tetap menanggapi dan membantah Duplik Tergugat pada poin 3 dalam Duplik Eksepsi Tergugat adalah Penggugat tetap berpendirian di dalam mengajukan Pekara ini intinya adalah **sengketa Harta Bersama yang diperoleh sejak dalam ikatan Perkawin;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang mulia agar dalil-dalil penggugat yang telah diuraikan terdahulu baik mengenai Gugatan maupun Replik dianggap merupakan satu kesatuan atau satu rangkaian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan kembali dalam Duplik dalam Rekonvensi pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat uraikan pada bagian eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dalam Dupliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat;
4. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak jawaban dan Duplik tergugat sebagai jawaban yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima;
5. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tetap menanggapi dan membantah pada dalil Duplik tergugat pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam pokok perkara yang mengatakan sebuah kebohongan yang diucapkan oleh Penggugat bahwa tanah seluas 1.518.75 m² yang dibeli dari hasil pinjaman Karedit dari Bank ditambah dengan hasil jualan jamu dan hasil usaha lain adalah suatu hal pengingkaran dan menyesatkan Tergugat karena sejak melangsungkan perkawinan atau sejak dalam ikatan

44 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai putusnya perkawinan, penggugat dan tergugatlah yang berusaha dalam melakukan usaha untuk dapat membeli tanah dan membangun rumah dan kos sampai membeli kebun kelapa sawit, bahkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga terkadang berganti posisi menjadi Bapak, apalagi sewaktu Tergugat ke Kalimantan meninggalkan Paggugat dan anak penggugat dan tergugat yang masih berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, tanpa diberi nafkah. bahkan selama kurang lebih satu tahun tergugat di Kalimantan, sama sekali tidak pernah mengirimkan uang sepersenpun kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat, walaupun hanya untuk beli susu anaknya, padahal tergugat kerja di Perusahaan di Kalimantan. Selain itu juga tergugat punya kebiasaan menyabung ayam dari sejak masih cowok/bujang sampai penggugat dan tergugat menikah kebiasaan tersebut tidak pernah hilang/berhenti. Jadi tentu hanya dengan usaha penggugat dan tergugat yang berusaha hingga bisa ada tanah, kebun, rumah dan lain-lain;

6. Bahwa terhadap Duplik Tergugat pada poin 4, poin 5 dan poin 6 penggugat memang bukan pemain sandiwara yang ulung dan handal tatapi Tergugatlah yang ulung dan handal yang bisa membalikan fakta agar harta yang diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan menjadi kabur. Dan Penggugat berkeyakinan bahwa semua obyek gugatan adalah harta bersama. Termasuk rumah yang dimaksudkan dalam poin 4 yang pembangunannya dari dana usha-usaha lain dan rumah makan serta catering dan juga 3 (tiga) Bangunan lapak non permanen dengan Luas perlapak 3 m x 4 m, Sementara lapak satu (non permanen) bangunannya di beli dari hasil usaha catering penggugat pada tahun 2021, yang bangunannya di bangun sendiri oleh penyewa tanah harta bersama penggugat dan tergugat. Sedangkan lapak 2 dan lapak 3, mulai dibangun pada tahun 2020, adapun sumber dana pembangunan lapak 2 (dua) dan lapak 3, dari hasil rumah makan dan catering serta dari penjualan harta bersama penggugat dan tergugat yakni rumah yang terletak di desa Limbo Makmur Bumi Raya yang di jual sekitar bulan November 2019, namun pembayaran penjualan rumah tersebut dengan cara menyicil yang berakhir

45 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2021, Ke 3 (tiga) lapak non permanen tersebut di kuasai oleh tergugat, karena rumah ini dibangun bersama penggugat dan tergugat sejak dalam ikatan perkawinan maka beralasan hukum apabila dinyatakan harta bersama penggugat dan tergugat;

7. Bahwa terhadap Duplik Tergugat pada poin 7 terkait dalil penggugat pada point 4.1.3 huruf a s/d huruf f adalah penggugat tetap mendalilkan bahwa 6 (enam) kapling kebun sawit diperoleh dengan pembelian yang dilakukan dengan cara kredit berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti dengan Petani Peserta Proyek PIR-Trans Kelapa sawit (dalam hal ini atas nama orang tua Tergugat), yang disetujui oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Poso dengan keuntungan yang di dapatkan oleh petani peserta proyek PIR – Trans Kelapa Sawit tersebut rata-rata perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 kapling = Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulan. Dan dalam pelaksanaan penyelesaian Kredit enam kapling kebun sawit itu, tentunya hanya penggugat bersama Tergugat sebagai suami istri bekerja dan berupaya agar penyelesaian kredit selesai dengan lancar dalam waktu yang tepat sesuai yang ditentukan oleh BNI. Adapun 6 kapling kebun sawit tidak atas nama orang tua, Sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan bahwa obyek sengketa yang tersebut pada poin point 4.1.3 huruf a s/d huruf f memiliki hak Harta bersama;
8. Bahwa terhadap Duplik tergugat pada poin 8 terkait dalil penggugat, mengenai take over penggugat lakukan karena memang setelah perceraian tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama di bank tersebut, sementara secara sepihak tergugat menghentikan dengan paksa usaha rumah makan dan usaha catering penggugat dan mengambil alih semua hasil kos dan lapak, yang otomatis tentunya penggugat tidak punya pendapatan untuk membayar angsuran kredit bank tersebut. sehingga saat itu penggugat bingung, sementara tagihan dari bank sudah mendesak, akhirnya penggugat melakukan take over;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini, untuk menolak Duplik Tergugat;

46 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap membantah dalil tergugat pada Replik dalam Rekonvensi pada Poin 1 dan poin 2, ternyata Tergugat tidak membaca secara utuh dan tidak memahami Replik Penggugat pada poin 4 dimana secara tegas disebutkan "perceraian antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi, dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu membahas terlalu panjang, karena cerai gugat tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bungku dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht). Karena Putusan Pengadilan Agama Bungku yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht) tidak ada satu amar putusan yang menyebutkan bahwa tergugat Rekonvensi adalah Nuzyus".

Untuk menentukan apakah Penggugat Nuzyus atau tidak, perlu ada pembuktian yang mendalam dan dibuktikan pada saat gugatan cerai, dan pada saat Pengadilan Agama Bungku menjatuhkan Putusan dengan Putusan Verstek, tentunya Tergugat punya hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut tapi tergugat tidak melakukannya, nanti melakukan gugatan Rekonvensi Nuzyus pada saat Penggugat melakukan gugatan Harta Bersama, ini menunjukkan Tergugat mempunyai itikad tidak baik untuk mengaburkan perkara Harta bersama, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Duplik Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan, Replik dan Duplik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Duplik Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

47 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jawaban dan Dupli Tergugat tidak dapat diterima
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex - aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat

Bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya, selain menjawab gugatan Penggugat, juga mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat. Terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat.

Sita Jaminan

Bahwa berdasarkan tuntutan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan sela berkaitan dengan sita jaminan terhadap beberapa objek sengketa sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Pembuktian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 dan 12 Februari 2024 untuk mendukung dalil-dalil gugatan konvensi dan bantahan rekonvensi dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ritawaty, NIK 7206124301770001 tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat

48 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.1;

2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 313/AC/2022/PA.Buk tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sugiyanto, Nomor 7206102309190007 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Morowali Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Sugiyanto, S.Pd.I., Nomor 823.3/125/B.Mh/2017 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya karena surat asli dipegang Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Bumi Raya SLTP Negeri 2 Bumi Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan, Nomor : 593.83/859/BHDP/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

048/041/JBT/KRA/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.7;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, Nomor : 048/008/SKJB/LJ-II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Laantula Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya karena surat asli dipegang Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan, Nomor : 593.83/053/BHDP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya karena surat asli dipegang Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.9;
10. Fotokopi Tanda Terima atas nama Sugiyanto, tanggal 05 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ritawaty, Nomor : 048/009/FTF/VIII/2183 tanggal 11 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Ritawaty, Nomor Perjanjian 10/11-12-2018 dengan keterangan plafond Rp250.000.000,00 untuk jangka waktu 60 bulan, yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

50 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.12;

13. Fotokopi dari fotokopi *Print Out*/Hasil Cetak Foto struk transfer atm Bank Mandiri, Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.13;
14. Fotokopi dari *Print Out*/Hasil Cetak Foto dari aplikasi transaksi Bank Mandiri *e-Statement*. Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.14;
15. Fotokopi dari *Print Out*/Hasil Cetak Foto dari aplikasi media sosial atas nama Ellys Lapak Kaos Kaki. Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.15;
16. Fotokopi dari *Print Out*/Hasil Cetak Foto dari aplikasi transaksi Bank Mandiri *e-Statement* dengan keterangan Catering 16 sd 30 sept 2022. Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.16;
17. Fotokopi Catering Crew Crane Periode 1 Juni 2021 SD 30 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.17;

18. Fotokopi dari *Print Out*/Hasil Cetak Foto dari aplikasi media sosial dengan akun atas nama Sugiyanto Sukirno. Bukti elektronik tersebut tidak tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi, tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Ritawaty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.19;
20. Fotokopi dari fotokopi Perincian Pembayaran Tbs Kelompok Tani, tanggal 01 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarmon, tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.21;
22. Fotokopi dari *Screenshot* dari aplikasi transaksi Bank Mandiri e-*Statement*. Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.22;
23. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti Dengan Petani Peserta Proyek Pir Trans

52 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit PT. Tamaco Graha Krida Yang Terletak Di Kecamatan Bungku Tengah Dan Petasia Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah dengan Kelompok Tani Bangun Karso, Nomor : /TGK-UKE/PK/V/1998 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Laantula Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya karena surat asli dipegang Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.23;

24. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti Dengan Petani Peserta Proyek Pir Trans Kelapa Sawit PT. Tamaco Graha Krida Yang Terletak Di Kecamatan Bungku Tengah Dan Petasia Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah dengan Kelompok Tani Karya Lestari, Nomor : /TGK-UKE/PK/V/1998 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Laantula Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, tidak diberi meterai dan di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.24;

25. *Print Out*/Hasil Cetak Foto dari aplikasi media sosial dengan akun atas nama Papa. Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.25;

26. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Mutasi, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sugiyanto, S.Pd.I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya karena surat asli dipegang Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.26;

27. Fotokopi dari fotokopi Peta Keltani Desa Bumi Harapan, Laantula Jaya, Putari Makmur, Molores. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat memperlihatkan aslinya karena surat asli dipegang Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.27;

53 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. *Print Out*/Hasil Cetak Foto dengan keterangan bukti penimbunan tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti elektronik tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.28;
29. Rekaman Suara dalam Flashdisk. Bukti elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan suara tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensic*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.29;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat diatas, Tergugat hanya bersikap abstain;

B. Bukti Elektronik:

1. ...

C. Saksi:

1. Yanto Wijoyo, umur 31 tahun, agama Kong Hu Cu, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai pelanggan kos Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tinggal di kos-kosannya Pengugat dan Tergugat dan saya juga berlangganan catering dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi tentang harta gono gini

54 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui yaitu tanah dan kos-kosan yang saksi sewa yang berada di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi sejak tahun 2020 menyewa kos-kosannya Penggugat dan Tergugat selain sewa kos saksi juga berlangganan Catering dengan Penggugat sejak tahun 2020 sampai Desember 2022 sekitar 30 sampai 40 dos satu hari 3 kali yg pembayarannya Rp.15.000.000,-/2 minggu;
- Bahwa sewa kos-kosan perbulan antara Rp.1.400.000,- sampai Rp.1.500.000,-, kalau saksi bayarnya Rp. 2.500.000,- karena ada tambahan fasilitas AC, springbed dan dispenser;
- Bahwa saksi membayar sewa kos-kosan kepada Penggugat yaitu Ibu Rita;
- Bahwa kos-kosan yang sudah dihuni ada 9 kamar dan yang sementara dalam tahap pembangunan ada 16 petak 8 di lantai satu dan 8 di lantai dua;
- Bahwa ada sekitar 3 atau 4 lapak yang disewakan juga ada untuk konter dan ada untuk kios yang setahu saya di sewa Rp.2.500.000,- sampai Rp.3.000.000,- juta dan sekarang ini 3-4 lapak tersebut sudah di bongkar jadi satu disewa oleh penjual barang campuran yang harga sewanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa sejak tahun 2020 belum ada bangunan kos-kosan yang dua lantai yang jumlahnya 16 petak tersebut, tetapi sudah ada pondasi dan bahan kayu-kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa fasilitas kos tersebut disediakan oleh Penggugat atas permintaan saksi;
- Bahwa karyawannya Penggugat yang datang membersihkan kos-kosan saksi karena atas permintaan saksi kepada Penggugat;
- Bahwa permintaan barang-barang yang saksi minta tersebut tetap dimiliki oleh Penggugat dan tetap berada di kos-kosan;
- Bahwa semenjak Penggugat pindah rumah Penggugat pernah



datang ke lokasi kos-kosan tetapi jarang dan saat ini yang tinggal di lokasi tersebut adalah Tergugat atau Pak Sugiyanto;

2. Haryadi Usman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai karyawan koperasi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan rekan kerja di bidang koperasi dan saksi telah menjadi bawahannya Penggugat dari tahun 2001 sampai tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada sebidang tanah di desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa waktu itu saksi diminta oleh Penggugat untuk memeriksa tanah tersebut dan tanah milik Darsono. Kemudian, melalui bahar ingin dijual, ditawarkan oleh pak Sugianto, namun saksi tidak tahu berapa harganya. Pada waktu belum dibeli, saksi yang diminta oleh Ibu Rita Penggugat untuk memeriksa lokasi, melihat masih tanah kosong dengan hanya tumbuhan liar yang tumbuh. Mengenai sertifikatnya, saksi tidak tahu, karena selanjutnya yang mengurus adalah Sekdes Fatufia dan Salim;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi kesana dan disitu sudah ada bangunan kos-kosan, warung dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah petak kos-kosan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak menghitungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola kos-kosan pada saat itu adalah Penggugat;
 - Bahwa pada waktu itu saksi hanya memeriksa lokasinya dan ada di sana, namun mengenai transaksi jual beli, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi bisa disuruh cek lokasi tanah tersebut dikarenakan saksi sudah kenal Penggugat dan saksi tinggal di daerah lokasi tanah tersebut dan juga saksi hubungan keluarga Penggugat terbilang akrab;
 - Bahwa sebelum berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki pekerjaan masing-masing;
 - Bahwa saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 sampai tahun 2006 di Koperasi Induk di Tamako dan Penggugat sebagai direktornya;
 - Bahwa seingat saksi mengecek lokasi tanah tersebut antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki anak namun saksi lupa namanya yang mengidap autisme dan sering dibawa ke rumah sakit karena penyakitnya tersebut;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha catering yang menurut cerita Penggugat penghasilan dari catering tersebut kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Erva Ernawati, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai karyawan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak SMP karena Tergugat adalah guru saksi di SMP Bumi Raya. Kemudian, setelah saksi lulus SMA, saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat untuk menjaga anak mulai tahun 2018;
 - Bahwa sebelum tinggal di Desa Fatufia Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Limbo Makmur;

57 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi ikut ke rumah di Desa Fatufia untuk menjaga warung makan;
 - Bahwa di lokasi tersebut selain warung ada juga kos-kosan 9 (sembilan) petak yang sudah ada isinya semua dan ada bangunan ruko 2 (dua) petak;
 - Bahwa yang kelola kos-kosan tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat akan meminjam uang di bank;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa orang tua Tergugat berencana memberikan anggaran untuk membangun rumah;
 - Bahwa waktu kelola catering tersebut Tergugat tidak membantu Penggugat dalam usaha tersebut karena kurang lebih satu tahun usaha catering tersebut jalan Tergugat baru pindah ke Desa Fatufia yang sebelumnya masih tinggal dan mengajar di Limbo Makmur;
 - Bahwa saat mengelola catering tersebut, Tergugat tidak membantu Penggugat dalam usaha tersebut. Hal ini karena sekitar satu tahun setelah usaha catering tersebut dimulai, Tergugat baru pindah ke Desa Fatufia. Sebelumnya, Tergugat masih tinggal dan mengajar di Limbo Makmur;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa penghasilan dari catering tersebut adalah penghasilan kotor sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Masnawati, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 karena rumah kami bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Desa Fatufia bersama suami saksi. Menurut cerita suami, tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi sekarang tidak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan kos-kosan di lokasi tersebut karena rumah yang ada di Unit I di Limbo Makmur telah dijual untuk menambah biaya tersebut dan pada awal tahun 2020 saksi ke lokasi tersebut memang telah terbangun rumah dan kos-kosan kurang lebih 8 petak dan rencana akan membangun lagi 16 petak;
- Bahwa saksi saat ini tidak lagi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan kos-kosan di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan karena rumah yang ada di Unit I di Limbo Makmur telah dijual untuk menambah biaya pembangunan. Pada awal tahun 2020, ketika saksi mengunjungi lokasi tersebut, telah terbangun rumah dan kos-kosan sekitar 8 petak, dan direncanakan akan dibangun lagi 16 petak;
- Bahwa pada tahun 2019 hanya Penggugat yang tinggal di Desa Fatufia karena Tergugat masih mengajar di Limbo Makmur;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Pembuktian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan pada tanggal 19 Februari 2024 dan 23 Februari 2024 yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

59 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang atas nama Marlin, Nomor 908 tanggal 21 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang atas nama Marlin, Nomor 742 tanggal 4 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang atas nama Marlin, Nomor 1028 tanggal 11 September 1992, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.3;
4. Fotokopi Printout Rekening Koran Bank BRI berupa Laporan Transaksi Finansial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2024, dibuat oleh Bahar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.5;
6. Fotokopi Surat Jual Beli dibuat oleh Bahar (Pihak Pertama) dan Sukirno (Pihak Kedua) menerangkan telah terjadi jual beli, atas sebidang tanah dengan hak sertifikat hak milik tanah SKT. Nomor : 590/120/SKT/FTF/XII/2015 tanggal 10 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmon, NIK

60 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7206102588700001 tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.7;

Bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat diatas, Penggugat hanya bersikap abstain;

B. Bukti Elektronik:

1. ...

C. Saksi:

1. Sumito bin Darmo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai teman Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sudah berteman lama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai lahan (tanah) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi;
 - Bahwa pada awalnya, tanah tersebut ditawarkan kepada saksi oleh Pak Bahar. Namun, karena uang saya tidak mencukupi, tanah tersebut kemudian ditawarkan oleh saksi kepada Bapak Sukirno, ayah dari Tergugat, karena Pak Sukirno memiliki rencana untuk membeli. Kemudian, saksi mengatur pertemuan antara Pak Bahar dan Pak Sukirno. Setelah itu, Pak Sukirno meminta saksi untuk melihat tanah tersebut, yang oleh Pak Bahar dijelaskan memiliki luas kurang lebih 1000 M²;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keputusan Pak Sukirno untuk membeli tanah tersebut. Setelah saksi mempertemukan Bahar dengan Sukirno, saksi tidak mengetahui apakah terjadi transaksi



atau tidak. Beberapa waktu kemudian, saksi bertemu kembali dengan Bahar, yang menceritakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Pak Sukirno dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta);

- Bahwa hubungan saksi dengan Bahar adalah sebagai rekan kerja. Bahar adalah penjual sayur yang mengantar sayur kepada saksi yang diambil dari petani;
- Bahwa setelah saksi pertama kali datang ke lahan tersebut bersama Bahar, kurang lebih 7 bulan yang lalu, saksi kembali dan singgah di lokasi tersebut. Di atas lahan tersebut, telah dibangun bangunan kos-kosan dan warung makan;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan jumlah kos-kosan yang ada. Selain kos-kosan yang sudah selesai dibangun, terdapat juga bangunan yang masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Desa Limbo Makmur tersebut, dan informasi terakhir yang saksi ketahui adalah rumah tersebut sudah terjual;
- Bahwa saat rumah tersebut dijual, di lokasi tersebut telah ada kos-kosan dan warung makan, namun masih terdapat bangunan yang belum selesai;
- Bahwa pertama kali saksi kenal Pak Sukir adalah pada waktu saksi membeli anak ayam bangkok dari Pak Sukir karena Pak Sukir adalah peternak ayam bangkok;
- Bahwa sebelum tinggal di unit I, saksi telah diberitahu oleh Pak Sukir bahwa Tergugat adalah anaknya;
- Bahwa saksi mengenal Bahar karena Bahar adalah pelanggan sayur dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung mengenai transaksi jual beli tanah tersebut, namun saksi mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa orang yang pertama kali saksi kenal adalah Sukirno, kemudian Tergugat, yang pada saat itu masih bujangan dan belum menikah dengan Kuasa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahar bercerita kepada saksi bahwa sudah mencapai kesepakatan dengan Pak Sukirno, dengan keterangan bahwa harga tanah tersebut adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan dalam 2 kali pembayaran;
 - Bahwa pada saat Pak Sukirno membeli tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
2. Suwanto bin Samidi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai teman Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 1995 dan kenal dengan Penggugat setelah mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai lahan kebun sawit yang ada di daerah Kecamatan Witaponda;
 - Bahwa pada tahun 1998, saksi yang merawat lahan tersebut, yang telah dialihkan dari Perusahaan Tamako ke Petani. Pelunasan dilakukan pada tahun 2006 yang menyatakan kepemilikan menjadi milik petani. Pada saat itu, orang tua Tergugat memiliki 7 kapling yang termasuk dalam 2 kelompok tani, yaitu Bangun Karso dan Karya Lestari. Untuk kelompok tani Bangun Karso, Kuasa Tergugat memiliki 3 kapling, dengan salah satunya berukuran kurang lebih 7500 M², dan saksi yang merawatnya;
 - Bahwa pada saat lahan tersebut dialihkan, Penggugat dan Tergugat belum menikah;
 - Bahwa dalam satu kaplingnya, hasil bersih untuk pemilik lahan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 1998, bapak Sukirno yang menyuruh saksi merawat lahan tersebut;

63 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pendatang yang ikut program transmigrasi pada saat itu;
- Bahwa lahan kebun sawit tersebut dibeli oleh Sukirno pada tahun 1997, dan saksi mulai menggarapnya pada tahun 1998;

Bahwa selanjutnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memperoleh kejelasan yang lebih atas obyek-obyek sengketa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, oleh karenanya selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Hakim Komisioner untuk melakukan pemeriksaan setempat/*Descente* (*gerechtelijk Plaatoepneming*) terhadap obyek-obyek tersebut melalui putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Buk tanggal 23 Februari 2024. Adapun pemeriksaan setempat/*Descente* (*gerechtelijk Plaatoepneming*) terhadap obyek-obyek sengketa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 dan 08 Maret 2024 sebagaimana telah terurai pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Maret 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi*, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Gugatan Penggugat

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Bungku, maka sebab itu Penggugat tetap pada gugatan semula, Mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Jawaban Tergugat

Bahwa **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** dan **Rekonvensi** di

64 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku, maka sebab itu Penggugat dengan tegas menolak Jawaban dan Rekonvensi Tergugat kecuali yang diakui oleh Penggugat;

C. Replik

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan **Replik** dan **Jawaban Rekonvensi** di Pengadilan Agama Bungku, maka sebab itu Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, Replik semula dan Jawaban semula mohon Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

D. Duplik

Bahwa **Tergugat** telah mengajukan **Duplik** dan **Replik Rekonvensi** di Pengadilan Agama Bungku, maka sebab itu Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat, Duplik Tergugat dan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa Perkaran ini untuk menolak Jawaban tergugat dan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

E. Fakta Persidangan

Bukti Surat Penggugat

Bahwa alat bukti surat **Penggugat** sudah diajukan di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan tidak ada satupun bantahan dan/atau penolakan dari Tergugat atas alat bukti surat Penggugat yang diajukan, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugatan dinyatakan Dikabulkan untuk seluruhnya;

DAFTAR ALAT BUKTI

1. P-1 Fotocopy KTP Ritawaty
Bukti Identitas Penggugat. Keterangan : Fotocopy dari Asli
2. P-2 Fotocopy Akta Cerai Nomor: 313/AC/2022/PA.Buk
Bukti Berkaitan dengan Penceraian antara Penggugat dan Tergugat.
Keterangan : Fotocopy dari Asli.
3. P-3 Fotocopy KK (kartu keluarga)
Bukti Berkaitan antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan : Fotocopy dari Asli.

65 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 Fotocopy Keputusan Bupati Morowali Nomor: 823.3/125/8.MW/2017 dan Fotocopy Daftar Gaji Tergugat.

Bukti Surat Keputusan Bahwa Tergugat Sebagai PNS dikabupaten Morowali.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

5. P-5

- 1) Fotocopy kwitansi pembelian tanah pekarangan atas nama surahman. No.593.83/BHDP/XII/2019.

- 2) Satu (1) bundel fotocopy surat penyerahan tanah yang beralamat Desa Keurea Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Nomor: 593.83/859/BHDP/XII/2019 yang masing-masing sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Pernyataan
- Fotocopy Surat Keterangan
- Nomor: 593.31/034/KRA/XII/2019
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 048/034/SKT/KRA/XII/2019
- Surat Pernyataan Tanda Batas
- Surat Pernyataan

Bukti berkaitan harta bersama antara penggugat dan tergugat sebidan tanah yang beralamat di desa keurea, kecamatan bahadopi

Keterangan : Fotocopy dari Asli

6. P-6 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang beralamat di desa Keurea, kecamatan bahadopi kabupaten morowali. Nomor : 048/041/JBT/KRA/VI/2023

Bukti sebidang tanah harta Bersama penggugat dan tergugat yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan : Fotocopy dari Asli

7. P-7 Fotocopy Surat Keterangan Jual beli sebidang yang beralamat di Desa, Beli 50.000.000,- Nomor: 048/008/SKJB LJ- II/2022

Bukti penjualan tanah untuk pembangunan lapak permanen yang berjumlah satu bangunan adalah **harta bersama**. Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

66 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



8. P-8

1) Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Penyerahan sebidang tanah yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowal, Nomor: 593.83/053/BHDP/ 2018, yang masing-masing sebagai berikut:

- Surat Pernyataan,
- Surat keterangan dari kades fatufia tanggal 2 Mei tahun 2018,
- Surat keterangan tanah dengan, nomor : 593/120/SKT/FTF/XII/2015.
- Surat Pernyataan,
- Surat Pernyaan Tanda Batas.

Bukti yang menerangkan **bahwa benar penggugat dan tergugat memiliki harta bersama** sebidang lahan pekarangan yang letaknya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

2) Fotocopy Tanda Terima Pengukuran Permohonan Baru Pembuatan Sertifikat Tanah Fatufia. Keterangan : Fotocopy dari Asli

9. P-9 Fotocopy Surat Keterangan dari Kades Fatufia tgl 11 agustus 2018

Bukti surat keterangan atas nama ritawaty (penggugat) yang menjelaskan bahwa penggugat sebagai pemilik sebidang lahan pekarangan di Desa Fatufia, Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali yang digunakan untuk kegiatan usaha pembangunan rumah kost (salah satu kelengkapan berkas pengajuan kredit di Bank BPD dengan plafond 250.000.00,-)

Keterangan: Fotocopy dari Asli

10. P-10 Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No.perjanjian 10/11-12-2018, plafond Rp. 250.000.000.00 dan 1 Bundel Rekening Koran periode 2019 s/d 2021

Bukti yang menerangkan biaya pembangunan indekost 9 petak, dan warung /tempat tinggal yang beralamat desa fatufia kecamatan bahodopi kabupaten morowali, berasal dari kredit Bank Sulteng dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit 10-11-2018

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy.

11. P-11 Fotokopi transfer pembayaran penggunaan air sehari-hari untuk penghuni kos.

Bukti bahwa kebutuhan air sehari-hari (mandi, dan lain-lain) untuk penghuni kos harus dibeli.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

12. P-12

- Fotokopi rincian biaya anak pertama penggugat dan tergugat (yang ditulias sendiri oleh Nasadi Akbar Nugraha(anak penggugat dan tergugat).
- Fotocopy bukti transfer Biaya kebutuhan anak pertama penggugat dan tergugat yang sekolah di kendari.
- Fotokopy bukti transfer pembayaran cicilan Motor anak penggugat dan tergugat atas nama Nasadi Akbar Nugraha.
 - ✓ Rincian biaya anak (tulisan tangan anak) penggugat dan tergugat yang sekolah di kendari. Keterangan : Fotocopy dari Asli
 - ✓ Bukti transfer penggugat mengenai biaya kebutuhan anak pertama penggugat dan tergugat selama 1 (satu) bulan. Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

13. P-13 Fotocopy 1 Bundel Rekening Koran Penerimaan /Pendapatan cathering penggugat Bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022 dan bulan Juni 2021

Bukti Pendapatan Usaha Cathering Penggugat yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pembelian tanah keurea, pembelian satu lapak non permanen tahun 2021. Dan pembelian sebahagian bahan-bahan untuk pembangunann kost 2 tingkat.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

14. P-14 Fotocopy Bukti adu ayam yang dilakukan tergugat

Bukti bahwa tergugat memiliki hobby adu ayam semenjak lajang (belum menikah) bahkan adu ayam sudah menjadi hobby tergugat.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

68 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15

- Fotocopy Bukti Kwitansi dari Penjualan Rumah dan lokasinya di Bumi Raya Rp. 190.000.000,00.-

Keterangan : Fotocopy dari fotocopy

- Fotocopy bukti transfer pembayaran rumah dan lokasinya tersebut di rekening penggugat. Sebagai bukti harta Bersama penggugat dan tergugat.

Keterangan : Fotocopy dari asli

Bukti untuk balance cicilan bank sulteng yang tertunda 6 bulan dan sisanya untuk pembangunan lapak dan pembelian sebagian bahan-bahan rencana pembuatan kost 16 petak.

16. P-16 Satu (1) bundel Fotocopy slip pembayaran TBS Kelompok Tani (Tandan Buah Sawit) dengan nama kelompok tani karya lestari periode 26 maret 2006 s/d 25 april 2006 dan nama kelompok tani bangun karso periode 26 maret 2006 s/d 25 april 2006 Desa Bumi Harapan PT. TAMACO GRAHA KRIDA dan perincian pembayaran TBS kelompok tani perpetani plasma.

Bukti yang menjelaskan perkebunan sawit yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

17. P-17 Fotokopy surat pernyataan pembelian tanah yang beralamt di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah.

Bukti surat pernyataan pembelian tanah atas nama Sudarmono selaku pemilik tanah yang beralamat Desa Fatufia, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah harta bersama.

Keterangan : Fotocopy dari Asli

18. P-18 Fotokopy transfer biaya pembayaran Listrik pada bulan November yang dibayarkan penggugat.

Bukti biaya pembayaran Listrik untuk kos dan rumah makan milik penggugat dan tergugat pada bulan november . sebagai harta bersama.

69 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

19. P-19 Fotocopy Perjanjian kerja sama antara PT. Tamaco Graha Krida dengan kelomok tani bangun Karso dan kelompok tani Karya Lestari. Pada tahun 1998.

Bukti terkait Kapling kebun sawit yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

20. P-20 Fotocopy peta kelompok tani Desa Bumi Harapan Lantula Jaya

Bukti Berkaitan letak 6 (enam) kapling sawit.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

21. P-21 Fotocopy akta perjanjian kredit antara bank sulteng dan Ritaway

Bukti Berkaitan peminjaman dana di bank sulteng untuk investasi rumah petak/kos yang di jelaskan pada pasal 2 dalam akta perjanjian tersebut.

Keterangan : Fotocopy dari Asli

22. P-22 Fotocopy surat permohonan mutasi Tergugat dari SMP Negeri 2

Bumi Raya ke SMP 3 Bahodopi Satu Atap pada tanggal 10 Juni 2019

Bukti yang berkaitan bahwa segala pengurusan harta bersama penggugat dan tergugat yang ada di Bahodopi atau pun usaha-usaha bersama maupun usaha penggugat sendiri. Adalah diurus oleh penggugat, karena tergugat tinggal Desa Sampeantaba dan bekerja di SMP Negeri 2 Bumi Raya.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

23. P-23 Fotocopy dari percakapan whatsapp tergugat dan penggugat mengenai utang bersama di bank

Bukti berkaitan pembahasan hutang bersama antara pergugat dan tergugat.

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

24. P-24 Foto bukti penimbunan di tanah lokasi harta bersama penggugat dan tergugat.

Bukti terkait usaha penggugat dan tergugat dalam melakukan penimbunan tanah harta bersama di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi

25. P-25 Rekaman suara dalam flasdisk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti menerangkan bahwa tergugat telah menggunakan uang sewa lapak harta bersama penggugat dan tergugat yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali

Keterangan: Rekaman suara dari HP

Keterangan Saksi Penggugat

1. Saksi Yanto Wijoyo di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan dengan jabatan Site Manajer.
- Persahaan tempat bekerja Saksi memiliki Perusahaan yang emerupakan Pelanggan catering dari **Penggugat** sejak tahun 2020 sampai 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perusahaan lain juga yang berlangganan catering selain dari perusahaan miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 5 (lima) perusahaan selain dari perusahaan miliknya yang dimana ke-5 (lima) perusahaan tersebut direkomendasikan oleh saksi;
- Bahwa harga rata-rata perbungkus untuk setiap makananya Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 tergantung dari pesanan tiap perusahaan;
- Bahwa saksi tinggal dari di kos-kosan milik Penggugat dari tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa terdapat lapak semi permanen dan lapak permanen di depan kos yang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan lapak semi permanen tersebut dibangun dikarenakan pada saat saksi datang dan tinggal di kosan milik **Penggugat**, saksi mengetahui bahwa lapak tersebut sudah di sewa oleh counter HP;
- Bahwa setahu saksi saat ini, lapak semi permanen tersebut di sewa oleh penjual kaos kaki;
- Bahwa setahu saksi pembayaran sewa lapak dilakukan tiap bulan dengan kisaran 2,5 juta sampai 3,5 juta perbulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran uang lapak diberikan ke **Penggugat** atau **Tergugat**;

71 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui total kamar kos-kosan yang disewakan oleh **Penggugat** sebanyak 9 (Sembilan) kamar;
- Bahwa Saksi juga merupakan penghuni kos-kosan milik **Penggugat**;
- Bahwa terdapat varian harga kos-kosan yang variannya bergantung pada fasilitas kos-kosan tersebut;
- Bahwa harga perkamar yang dihuni operator yang bekerja sama saksi itu kisaran 1,4 juta sampai 1,5 juta diluar pembayaran listrik yang menjadi tanggungan penyewa/penghuni kamar kos-kosan;
- Bahwa untuk kamar yang disewa oleh Saksi terdapat fasilitas AC dan spring bed dengan harga 2,5 juta diluar pembayaran listrik. Adapun fasilitas tersebut berdasarkan request dari Saksi kepada **Penggugat** agar kos yang ditempatinya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dimaksud sudah termasuk dengan pembersihan ruang kamar kosan setiap seminggu sekali oleh **Penggugat**;
- Bahwa dari awal menempati kos-kosan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kos-kosan, saksi hanya bertransaksi dan berkomunikasi dengan **Penggugat** dan atau kariawan penggugat;
- Bahwa saksi pada januari 2020 sudah sering membeli makanana/langganan di warung makan milik **Penggugat** sebelum February 2020 menyatakan untuk langganan catering;
- Bahwa masalah pembayaran kos dan catering saksi bertransaksi dengan **Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat membeli lapak non permanen yang di bangun sendiri oleh penyewa tanah penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini terdapat pembangunan tambahan kos-kosan berjumlah 16 (enam belas) petak 2 (dua) lantai dengan rincian 8 (delapan) petak semi permanen yang berada di atas (lantai 2) dan 8 (delapan) petaknya lagi permanen yang berada di bawah (lantai 1);
- Bahwa Pembangunan kos-kosan 16 (enam belas) petak tersebut dilakukan pada kisaran pertengahan tahun 2023 sekitaran bulan 8;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di kos-kosan milik **Penggugat** saksi sudah melihat adanya rencana pembangunan kos-kosan 16 petak melalui

72 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kayu yang dipersiapkan untuk membangun, dan sudah adanya pondasi awal bangunan kos tersebut;

2. Saksi Hariyadi Usman, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi sebagai rekan kerja Penggugat dari tahun 2001 sampai tahun 2006 di Koperasi PT Tamako dan mengenal baik dan akrab dengan penggugat dan tergugat.
- Sepengetahuan saksi II, bahwa Tanah yang beralalamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dibeli penggugat dan tergugat saat mereka berstatus suami istri dan tanah tersebut adalah tanah kosong.
- Saksi II mengetahui tanah tersebut karena ditelpon penggugat untuk minta tolong bersama -sama penggugat dan tergugat mengecek langsung lokasi tanah di Desa Fatufia tersebut. Karenakebetulan pemilik tanah tersebut adalah keluarga jauh istri saksi II (Hariyadi Usman).
- Saksi diminta penggugat dan tergugat untuk menemani mengecek langsung dikarenakan saksi II mengetahui tempat lokasi tersebut. Yang ternyata setelah sampai dilokasi menurut Pak Bahar sebagai perantara pejualan tanah tersebut pemiliknya adalah Papa Adi atau biasa dipanggil yang ternyata nama Aslinya Sudarmon. Jadi saksi II mengetahui pemilik lokasi setelah sampai dilokasi dan disampaikan oleh Pak bahar. Walaupun awalnya saksi II lupa nama aslinya karena memang selama ini saksi atau keluarga atau orang-orang hanya sering memanggil dengan Papa adi.
- Menurut saksi II Catering dan warung makan dikelola langsung oleh Ritawati sebagai pemilik catering dan rumah makan . Saksi II biasanya singga makan diwarung makan dan biasanya melihat penggugat mengantar catering kepada pelanggan dengan menggunakan Motor penggugat.
- Saksi II juga menyaksikan bahwa banyak pelanggan yang selalu singga makan diwarung makan penggugat. Warung makan tersebut adalah warung makan siap saji dan selalu ramai pengunjung.



3. Saksi Erva Ernawati, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak saksi sekolah SMP karena penggugat dan tergugat adalah guru saksi.
- Bahwa setelah saksi lulus sekolah SMA tahun 2016, saksi tinggal dan bekerja di rumah penggugat dan tergugat sebagai Baby sister yang mengasuh anak terakhir penggugat dan tergugat, dari tahu 2006 sampai tahun 2018.
- Saksi sebagai baby siter anak penggugat dan tergugat dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Karena penggugat dan tergugat mengajar di sekolah sehingga saksi III menjaga anak, kalau mereka sudah pulang, baru saya balik. Saat penggugat masih tinggal di limbo makmur
- Bahwa saksi mengetahui penggugat meminjam dana di bank karena, saat saksi menjaga anak penggugat dan tergugat, penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa akan membuka usaha di Bahodopi (ditanah yang sudah penggugat dan tergugat beli).
- Bahwa saat saksi menjaga anak penggugat dan tergugat, Penggugat pamit pada saksi untuk mengurus pinjaman di bank (kredit di bank).
- Bahwa Pada tahun 2019 penggugat pindah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan membuka usaha warung.
- Bahwa saat penggugat pindah ke Desa Fatufia saksi juga ikut bersama penggugat sebagai kariawannya di warung makan penggugat.
- Bahwa saat itu saksi betul-betul full untuk mengurus warung.
- Saksi tinggal bersama-sama penggugat di rumah penggugat yang sekaligus di jadikan warung makan tempat saya bekerja.
- Setelah saya keluar sebagai karyawan penggugat, saya tidak pernah lagi balik ke Fatufia ditempat penggugat dan tergugat.
- Saksi mengetahui usaha warung makan dan catering penggugat.
- Saksi biasa bertuga membersihkan kamar -kamar penyewa kos, kalau diminta pihak pnyewa. Pekerjaan itu biasa dilaksanakan saksi bersama penggugat atau biasa juga hanya saksi III atau sebaliknya hanya penggugat.
- Banha saksi mulai awal tahun 2019 sampai 2020 menjadi kariawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan dan catering penggugat dan tinggal di rumah penggugat, di desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi.

- Bahwa selain rumah makan juga penggugat dan tergugat punya Usaha Rumah kos.
- Bahwa bangunan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat yang sekaligus dijadikan rumah makan dibangun tahun 2019.
- Sepengetahuan saksi III, bahwa Warung makan di bangun tahun 2019 adalah milik penggugat dan tergugat.
- Kos-kosan dibangun tahun 2019, saat saksi tinggal di bersama penggugat kos-kosan tersebut masih dalam tahap pembangunan, waktu itu saksi tahu bahwa saat pembangunan tersebut berlangsung sempat roboh sebagian bangunannya karena gempa, namun usaha rumah makan terus jalan setelah gempa (waktu malamnya gempa, pagi langsung menjual lagi) dan semakin bertambah pendapatan karena setelah gempa jarang orang yang buka rumah makan.
- Bahwa penggugat sampaikan pada saksi karena kos-kosan lanjut di bangun, sehingga rumah akan harus berjalan terus.
- Saksi tau bahwa uang/biaya kontrakan kos-kosan penggugat dan tergugat perbulan saat itu Rp200.000,-
- Bahwa yang mengelola kos-kosan adalah penggugat
- Bahwa selama saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat, orang tua penggugat dan tergugat tidak ada yang pernah tinggal di Fatufia bersama penggugat dan tergugat.
- Pada tahun 2019 sudah ada yang tempati tapi masih 1 atau 2 orang saja. 2020
- Bahwa yang pertama di bangun rumah yang sekaligus di jadikan tempat warung makan dan pembangunannya di percepat.
- Saksi tahu kalau saat 2019 ada 2 lapak yang di bangun sendiri oleh penyewa tanah milik penggugat dan tergugat, yang bertempat
- Saksi tahu kalau rumah beserta tanah di fatufia adalah milik penggugat dan tergugat karena waktu jaga anak penggugat dan tergugat saksi disampaikan oleh penggugat dan saat penggugat di panggil kerja juga

75 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sampaikan seperti itu.

- Saksi tau Pendapatan kotor warung makan awalnya Rp.1000.000 sampai Rp.3.000.000, namun seiring berjalannya waktu berkembang termasuk catering. Hingga mencapai 3.000.000 samapai 15.000 0000 perbulan.
- Bahwa yang memasak untuk warung makan saksi dengan penggugat.
- saat masih bekerja sebagai kariayan terjdi gempa, namun usaha warung makan berjalan terus, misalnya malam ini gempa besoknya menjual lagi, jadi tidak ada istirahat atau libur, malahsetelah gempa mendapatkan meningkat karena kurang yang jualan.
- Bahwa saat ini gani anak kedua penggugat dan tergugat tinggal di sampeantaba bersama ibunya.
- Saksi tahu yang sering belanja untuk kebutuhan rumah makan dan catering adalah ibu rita, karena ibu rita yang mengetahui semua kebutuhan rumah makan dan catering. Namun biasanya ada juga sering tukang sayur yang berhenti didepan warung makan sudah menjadi langganan, sehingga kalau kepasar tinggal beli tambahan-tambahannya. Sehingga walaupun ada penambahan pelanggan yang signifikan tidak menyilitkan untuk mempersiapkan bahnnya. Penjual sayur singga itu tiap hari, biasa ada yang menggunakan motor ada juga yang menggunakan mobil.
- Sepengetahuan saksi, yang selalu keluar rumah berurusan mengenai tanah penggugat dan tergugat adalah ibu.
- Saksi tahu bahwa tergugat pelihara ayam petarung atau bisa di sebut ayam banko.
- Saksi mengenal akrab orang tua penggugat dan tergugat, namun saat pembuatan kos-kosan saksi tinggal bersama penggugat, saksi tidak pernah tau mengenai uang pemberian orang tua pergugat untuk pembangunan kos.
- Biasanya saksi membantu kalau ada pelanggan yang bertanya tentang kos, atau membersihkan kos, saksi tahu pak Yanto (saksi 1 yang diajukan penggugat) yang sedang menempati kosnya penggugat dan



tergugat.

- Biasa saksi yang membersihkan kamar pak yanto alias Yanto Wijoyo, atau biasa sama-sama dengan ibu, jadi tidak hanya ibu saja yang membersihkan.
- Saat saksi tinggal dan bekerja sebagai kariawan penggugat lapak yang berdiri diatas tanah penggugat masih berjumlah 2 lapak yang non permanen.
- Saat meminjaman uang di bank sulteng penggugat dan tergugat masih tinggal di Bumi Raya.
- Saat awal tinggal di Fatufia tergugat tinggal di sampaentaba, sekitar satu tahun penggugat tinggal di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, baru tergugat ikut pindah di Fatufia.
- Saksi hanya menerima gaji sebagai kariawan rumah makan.
- Saksi tau jumlah pendapatan perbulan karena, penggugat sangat percaya dengan saksi dan biasanya penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa "pendapatan kita segini" (dengan menyampaikan jumlahnya).

4. Saksi Misnawati, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi Kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2012, saat itu penggugat dan tergugat tinggal di unit satu limbo makmur.
- Saat pembelian tanah di Desa Fatufia tersebut, saksi tau karena saat itu mereka kalau mengurus tanah tersebut singga dirumah dan suami saya pamit ikut mengantar mengecek tanah tersebut.
- Saksi tahu dana pembelian tanah tersebut dari kredit di bank karena saksi mendengar langsung penggugat dan tergugat bercerita di Kos saya, saat itu mereka cerita diruang tengah dan saya ada dekat mereka, sambil mengurus anak saya.
- Penggugat dan tergugat punya rumah di unit I limbo Makmur, rumah tersebut di jual dan hasil penjualannya digunakan untuk pembangunan sebagian digunakan untuk lapak dan kos di Bahodopi, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Rumah di Desa Fatufia, dibangun tahun 1019, rumah tersebut dibangun



sekaligus untuk digunakan sebagai warung makan penggugat.

- Awalnya hanya penggugat yang tinggal di rumah yang sekaligus dijadikan rumah makan tersebut, bersama anak terakhir penggugat dan tergugat yang biasanya di panggil Gani dan erva (Erva Ernawati) sebagai kariawan rumah makan.
- Karena tergugat masih tinggal dan bekerja di limbo makmur sebagai guru.
- Setelah rumah selesai di bangun setelah itu tidak berselang lama, dilanjut pembangunan Kos-kosan.
- Penggugat terakhir tinggal di Fatufia tahun 2023.
- Lapak nonpermanen awalnya dibangun sendiri oleh penyewa tanah.
- Disamping penggugat mengurus rumah makan dan kios campuran di tempat yang sama yakni kiosnya 1 (satu) tempat dengan rumah makan, penggugata juga menjalankan usaha catering, usaha catering ini berkembang pesat, kadang-kadang saksi kalau berkunjung di rumah penggugat dan tergugat, biasanya turut membantu penanganan catering tersebut.

Pembuktian Tergugat

Pembuktian tergugat ini diawali dengan kesaksian para saksi, dan untuk pembuktian surat dilaksanakan setelah kesaksian saksi - saksi tergugat.

Keterangan Saksi Tergugat

1. Saksi Sunito, di bawah sumpah menerangkan;

- Saksi kenal dengan orang tua tergugat karena sama-sama senang pelihara ayam bangkok (ayam jago).
- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat di Desa Limbo Makmur.
- Bahwa saksi duluan kenal denga sukirno orang tua tergugat,
- Bahwa awalnya tanah yang beralamat di Fatufia tersebut, ditawarkan pada saksi dari bahar namun karena saksi tidak punya uang sehingga saksi tawarkan pada sukirno,
- Bahwa saksi hanya menawarkan dan selanjutnya saksi tidak tau.
- Bahwa saat di tawarkarkan masih dalam keadaan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau tentang luas keseluruhan tanah tersebut hanya mendengar dari pak bahar kurang lebih seribu meter.
- Bahwa Pak sukirno ada pertemuan dengan pak bahar saksi tidak tau.
- Menurut saksi bahwa saat ketemu pak bahar waktu menjual sayur di Bhodopi, pak, Bahar "katakan ini tanahku yang di jual". Namun saksi tidak tau kalau ada transaksi, hanya Pernah denga dari pak bahar bahwa tanah itu sudah di beli.
- Saksi hanya satu kali melihat lokasi dan juga hanya satu kali mendengar dari pak bahar tentang tanah tersebut,
- Selanjutnya saksi tidak tau bagaimana proses pembeliannya dan juga tidak tahu tentang surat-surat tanh tersebut.
- Namun saksi katakan bahwa dia yang mempertemukan sukirno denga bahar, jadi pernyataan saksi hanya satu kali mengetahui pengurusan tanah tersebut bertentangan dengan pernyataan sebelumnya.
- Dengar cerita dari pak bahar bahwa tanah tersebut sudah di beli pak sukirno selehnya saksi tidak tahu.
- Tidak tau tentang jual beli tanah tersebut, tidak pernah melihat surat-surat dan tidak tau tentang pengurusan surat-surat tanah tersebut.
- Terakhir, Saksi pernah singgah kurang lebih tujuh bulan yang lalu saat saksi menjual sayur
- Menurut saksi karena pak gianto (tergugat) yang tinggal di rumah yang beralamat di desa Fatufia, berarti rumah tersebut milik pak Gianto (tergugat).
- Saksi tidak tahu kalau tanah yang difatufia milih penggugat dan tergugat sama luasnya denga tanah yang di tawarkan oleh pak bahar. Sebelumnya kepada saksi.
- Saksi I (satu) tahu Penggugat dan tergugat sudah berdomisili di Fatufia.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembangunan rumah makan.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di limbo makmur di rumahnya sendiri karena penggugat dan tergugat bertetanga dengan saksi. Saksi juga tau bahwa penggugat dan tergugat sudah jual rumah mereka di limbo makmur tersebut.

79 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu saat rumah di jual sudah ada kos dengan warung. Saksi tidak ingat tahunnya.
- Menurut saksi yang duluan tinggal di limbo makmur sukirna.....?
- Saat ditawari tanah oleh saksi ke pak sukirno, penggugat dan tergugat sudah menikah.
- Saksi tidak tau kalau tanah yang di tawarkan tersebut adalah tanahnya pak bahar atau bukan.
- Saksi tidak tau transaksi penjualan tanah tersebut, tapi saksi hanya dengar dari pak bahar bahwa tanah tersebut sudah terjual. Katanya pak bahar.

Kami dari Kuasa hukum Penggugat atas nama klien kami menolak kesaksian saksi Sunito dengan alasan sebagai berikut:

- Kesaksian saksi Sunito saling bertentangan antara kesaksian awal saksi dan kesaksian akhir, kesaksian saat kesaksian awal saksi katakan bahwa pembayaran tanah di fatufia dilakukan 2 kali sementara diakhir kesaksiannya saksi katakan tidak tahu tentang transaksi tanah tersebut dan selanjutnya saksi satu saat kami dari kuasa hukum penggugat menanyakan kapan tahun pembelian tanah yang beralamat di Desa Fatufia, kecamatan Bahodopi yang saat ini di tinggali tergugt, saksi I mengeluarkan pernyataan dengan lantang "tidak tahu semua itu".
- Di awal kesaksiannya saksi 1 mengatakan bahwa tanah yang beralamt di jalan rumpio desa fatufia di beli tahun 2018 atau 2019 namu setelah diakhir kesaksiannya setelah di tanyakan kembali kejelasan dari kami sebagai pengacara penggugat, saksi 1 berubah kesaksiannya dengan tegas mengatakan "saya tidak tau semua itu". Sehingga kesaksian saksi satu tersebut saling kontradiktif antara kesaksian awal dan kesaksian akhirnya.
- Setau saksi, waktu singga di warung pak sukirno, sekitar 7 (tujuh bulan yang lalu, hanya 1 kios, 1 rumah makan dan 9 kos, padahal saat Tujuh bulan yang lalu sudah berdiri lapak permanen dan non permanen hal ini juga sesuai gugatan yang kami pada poin 4.1.2.c;
- 7 bulan yang lalu masih ada tinggal penggugat dan tergugat, padaha 7 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah cerai

80 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sama sekali saat pembelian saksi tidak tau tahunnya.

Sehingga kami dari kuasa hukum penggugat menolak semua kesaksian dari saksi Sunito yang diajukan dari Pihak Tergugat.

2. Saksi Suwanto, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi Kenal dengan tergugat saat dari Jawa sudah kenal semenjak tahun 1995, sementara penggugat nanti setelah penggugat dan tergugat menikah baru kenal.
- Mengelola sawit semenjak tahun 1998 awal konversi dan sampai pelunasan tahun 2006.
- Setelah pelunasan maka sawit tersebut menjadi milik kelompok tani.
- Yang di garap saksi Mangun Karso (satu kapling) dan Karya Lestari
- Pernah menjadi pengurus sawit
- Konversi dilakukan dengan BNI jadi yang membayar (sebagai pendanaan) dan Tamako sebagai pengelola.
- Hasil mengelola sawit dengan Tamako di potong
- Hasil panen di kelola oleh Tamako,
- Hasil dari transaksi petani dengan Tamako dipotong kredit pembiayaan oleh Bank BNI mulai 1998 sampai 2006.
- Menurut saksi yang dimiliki oleh tergugat 2 (dua) kelompok tani yakni yang satu Mangun Karso dan yang satu Karya Lestari,
- Yang saksi garap yang di Mangun Karso,
- **Dalam satu kelompok tani, masing-masing bagiannya orang sama.**
- Yang satu kapling punya Sugiyanto yang satu kapling tiga perempat yakni 75 are
- Di kelompok tani Tani Mangun Karso ada tiga kapling luasnya sama.
- **Dari ketiga kapling di Mangun Karso saksi hanya garap satu kapling.**
- **Panennya setiap bulan panen distor ke Tamako kemudian di potong bank baru menjadi pendapatan bersi.**
- **Setiap bulan pendapatan bersi satu kapling Rp.3000.000 p**
- **Namun pendapatan tersebut selalu naik dan terakhir pendapatannya mencapai Rp. 8.000.000.**
- **Setelah lunas tahun 2006, menjadi milik petani.**

81 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi Lainnya

- Bahwa terdapat 1 (satu) orang saksi yang menurut kami sebagai **Penggugat** seharusnya dapat didengarkan kesaksiannya dalam ruang persidangan, namun dikarenakan status hubungan yang dinilai Majelis Hakim merupakan masih termasuk kategori semenda antara saksi dengan **Penggugat** maka saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya;
- Bahwa kami selaku **Penggugat** menilai, kedudukan saksi ini sangat penting dikarenakan saksi tersebut banyak mengetahui kepemilikan harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat**. Adapun kami selaku **Penggugat** memohon maaf kepada majelis untuk tetap melampirkan kesaksiannya dalam bentuk **Lampiran Surat Pernyataan** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini, untuk kiranya dapat dipakai sebagai petunjuk dalam perkara ini. Adapun Majelis Hakim berpendapat lain, kami berharap tetap mendapatkan keadilan;
- Bahwa adapun dasar pihak **Penggugat** menyampaikan kesaksian dalam bentuk Lampiran Surat Pernyataan adalah Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, **Penggugat** mengemukakan kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa harta tidak bergerak pada poin 4.1.1 dan harta bergerak pada poin 4.2.1, dan poin 4.2.2 sepakat diserahkan kepada anak saat mediasi.
4.1.2 Bahwa harta tidak bergerak pada poin 4.1.2 yakni satu bidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² dengan bukti surat penyerahan nomor : 593.83/053/BHDP/V/2018, beralamat di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Daerah Tkt I Sulawesi Tengah). dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ahmad Hamid. H dengan Panjang pada SKT 48 m dan setelah Pemeriksaan lapangan menjadi 53 m



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramli dengan pada SKT 27 setelah pemeriksaan lapangan menjadi 24 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asis dahulu tanah Bahar. Pada SKT 33 m namun setelah pemeriksaan lapangan menjadi 32,3 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan. Pada SKT 48 meter namun pada pemeriksaan lapangan menjadi 47,5 m
- Bahwa poin 4.1.2.b bangunan rumah petak indekos yang berdiri diatas tanah yang tersebut pada point 4.1.2 dalam gugatan yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan luas perpetak (masing-masing petak) $7 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 24,5 \text{ m}^2$ dan dengan luas bangunan keseluruhan indekos tersebut adalah $9 \times 24,5 \text{ m}^2 = 220,5 \text{ m}^2$, ada sedikit perbedaan yakni luas perpetak dalam gugatan adalah $7 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 24,5 \text{ m}^2$. Dalam pemeriksaan lapangan menjadi $7,1 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$.
- Bahwa 3 (tiga) Bangunan lapak non permanen dengan Luas perlapak $3 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ yang penggugat cantumkan dalam gugatan poin 4.1.2.c, namun pada pemeriksaan lapangan diukur secara keseluruhan yakni $7 \text{ m} \times 11 \text{ m}$, karena saat itu pihak penyewa lapak tersebut, telah menyewa lapak secara keseluruhan dari ke 3 lapak tersebut dan membuka/ menghilangkan sekatnya untuk digunakan berjualan, namun dari depan masih terlihat bahwa awalnya lapak tersebut terdiri dari 3 petak lapak non permanen. Lapak tersebut berdiri diatas tanah pada poin 4.1.2 dalam gugatan penggugat.
- Bahwa 1 (satu) lapak permanen, yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 dalam surat gugatan penggugat pada perkara *a quo*, dengan luas dalam surat gugatan tersebut $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ namun pada pemeriksaan lapangan, ada



perbedaan ukuran yakni Lapak permanen ukurannya hampir sama dengan lapak non permanen ini terjadi karena karena saat perkara ini masih dalam proses persidangan, tergugat melakukan renovasi pada lapak permanen tersebut.

- Bahwa, terdapat satu buah Bangunan indekos yang berdiri diatas tanah pada point 4.1.2 tersebut dalam gugatan perkara *a quo*, yang masih dalam proses pembangunan dengan perencanaan bangunan bertingkat 2 (dua) terdiri dari 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua), dengan Luas perkamar 3 m x 3,5 m. Namun saat pemeriksaan lapangan dilakukan terjadi perbedaan antara ukuran dalam surat gugatan penggugat dengan ukuran yang dilakukan pada Pemeriksaan lapangan tersebut, Hal ini terjadi karena saat penggugat mengukur bangunan tersebut masih berupa pondasi, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata tergugat tanpa meminta persetujuan pada pengugat, tergugat melanjutkan pembangunan dan saat pemeriksaan lapangan pembangunan indekost tersebut sudah mencapai 70%.
- Bahwa, terdapat 6 (enam) kapling Kebun Sawit yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah) dengan luas masing-masing 0,75 Hektar, namun saat pemeriksaan lapangan dilaksanakan dari ke enam kapling sawit tersebut ada sedikit perbedaan ukuran, namun menurut informasi dari ketua-ketua kelompok tani yang hadir saat itu, hal itu biasa terjadi. Selanjutnya dari keenam kelompok tani tersebut khusus pada poin 4.1.3.c yakni kelompok sawit Bangun karso dengan ketua kelompok atas nama Miseri, di dalam gugatan



- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri namun saat pemeriksaan lapangan berbatasan dengan Yoni Karto Rejo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi, namun saat pemeriksaan lapangan berbatasan dengan jalan
- Sebeah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjariantono, namun saat pemeriksaan lapangan berbatasan dengan segar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, namun saat pemeriksaan lapangan berbatasan dengan kawasan Trans.

Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena kesalahan yang dilakukan tergugat karena tidak teliti. Namun keberadaan kelompok sawit dan kaplingan sawit tersebut benar adanya dan pihak tergugat tidak membantah.

- Bahwa pada faktanya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pembuktian melalui bukti surat maupun bukti keterangan saksi baik itu yang dihadirkan oleh **Penggugat** maupun **Tergugat** ke dalam Ruang Sidang Pengadilan Agama Bungku serta setelah dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS), sama sekali tidak ada satu pun bukti yang menolak dan membantah keberadaan harta-harta yang telah didalilkan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya;
- Bahwa Dalam Konvensi Jawaban dari **Tergugat** tepatnya pada angka 3 (tiga) **Tergugat** menyatakan tidak ada lagi harta bersama yang dimiliki **Penggugat** dan **Tergugat** selain dari pada yang disebutkan pada angka 2 (dua) berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DN 3264 GK dan Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi DT 3328 WF. Lebih lanjut pada keterangan angka 3 (tiga) menyebutkan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) **Tergugat** sudah diambil semua oleh



Penggugat dengan cara mengambil kredit di Bank dan jaminannya adalah SK PNS dan SK sertifikat **Tergugat**, **Tergugat** tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai PNS. Bahwa dengan pengakuan dari **Tergugat** yang menyebutkan tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai PNS, sangat jelas bahwa **Tergugat** tidak mengetahui urusan-urusan Pengembangan usaha yang dilakukan oleh **Penggugat** seperti pembelian tanah yang terletak di Jl. Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali serta pembangunan yang berada di atasnya, dikarenakan hampir keseluruhan dari pengelolaan usaha **Penggugat** dan **Tergugat** itu berdasarkan inisiatif, usaha dan kerja dari **Penggugat**. Dengan demikian maka **Penggugat** merasa sangat aneh dengan keegoisan dari **Tergugat** yang ingin memiliki sepenuhnya tanah objek sengketa *A quo* yang berada di Desa Fatufia beserta bangunan yang berada di atasnya sedangkan di sisi lain mengakui harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat diketahui merupakan harta bersama yang didapatkan dengan uang dari usaha bersama antar **Tergugat** dan **Penggugat**. Ini membuktikan bahwa memang **Tergugat** tidak memahami kepemilikan harta yang dimilikinya bersama dengan **Penggugat** dan seenaknya mau menyebutkan hasil jerih payah **Penggugat** sebagai harta orang tuanya yang diberikan kepadanya padahal sangat jelas **Penggugat**lah yang berusaha mencari nafkah dan yang mengelolah usaha serta keuangan **Penggugat** dan **Tergugat** semasa pernikahan;

- Bahwa pada faktanya tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh **Tergugat** kedalam ruang persidangan Pengadilan Agama Bungku yang menyebutkan secara sah dan meyakinkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali beserta bangunan yang berada di atasnya (Kos dan lapak) adalah milik orang tua **Tergugat**, hal ini pada akhirnya membuktikan bahwa **Tergugat** sangat



berlebihan dan tidak mengakui jerih payah **Penggugat** yang sudah mengurus harta mereka selama ini;

- Bahwa pada faktanya **Tergugat** yang mendalilkan bantahan terhadap harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan bantahan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bawaan dari orang tua **Tergugat** sama sekali **tidak dapat dibenarkan**,

Karena Keterlibatan **Penggugat** dalam usaha mendapatkan uang untuk membayar tanah tersebut dan dalam mengurus administrasi pembelian bahkan **Penggugat** juga lah yang lebih banyak mengurus objek perkara *a quo* selama masa pernikahan, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan menjadi dalil kuat atas kedudukan harta tersebut sebagai harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat**;

Rekonvensi

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Rekonvensi **Penggugat Rekonvensi** telah dibuktikan melalui bukti surat maupun keterangan saksi. adapun dalil **Penggugat Rekonvensi** terkait:

- Bahwa **Penggugat Rekonvensi** menyebutkan semasa menikah **Tergugat Rekonvensi** di kwalifisir sebagai seorang istri yang nuzyus, dan pernyataan ini sangatlah mengada-ngada dikarenakan justru **Penggugat Rekonvensi** lah yang sangat mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, dimana membiarkan istri mengurus usaha sendiri dan tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Lebih lanjut bahkan **Penggugat Rekonvensi** lebih mengurus ayam bangkok yang jelas-jelas keunggulan ayam tersebut hanya untuk sebagai ayam aduan ketimbang Istrinya sendiri dan terlebih lagi **Penggugat Rekonvensi** tidak membantah kenyataan hobi tersebut, bahkan sangat jelas ayam aduan tersebut dipelihara dan diperlihatkan ke majelis secara tidak langsung pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di bagian belakang objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Penggugat Rekonvensi** menyatakan pada angka 8 (delapan) Rekonvensi pada Jawaban, **Penggugat Rekonvensi** dipercaya oleh orang tuanya mengelola rumah kos/kios yang berada diatas lahan seluas 1.500 M² yang beralamat di Desa Fatufia. Kec. Bahodopi, Kab. Morowali. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sangat tidak masuk akal bahwa disebutkan pada angka 8 (delapan) tersebut rumah kos/kios dipercayakan oleh orang tua **Penggugat Rekonvensi** kepada **Penggugat Rekonvensi**, yang seakan-akan objek tanah *a quo* telah terbeli dan bangunan rumah kos/kios telah dibangun oleh orang tua **Penggugat Rekonvensi**. Pada faktanya **Tergugat Rekonvensi**lah yang melakukan transaksi jual beli tanah *a quo*, kemudian barulah **Tergugat Rekonvensi** mengurus pembangunan rumah, kos/kios yang dimaksudkan oleh **Penggugat Rekonvensi**. Oleh karena sangat tidak baik bila **Penggugat Rekonvensi** terus membual meningkari kebenaran yang sudah dibuktikan dalam proses persidangan dan menolak kontribusi dari Tergugat Rekonvensi yang sangatlah jelas dalam pengadaan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa **Penggugat Rekonvensi** menuduh **Tergugat Rekonvensi** mengambil uang kios dan kos milik orang tua Penggugat Rekonvensi, padahal sudah sangatlah jelas uang itu berasal dari kios dan kos yang sudah menjadi bagian dari usaha yang dibangun oleh **Tergugat Rekonvensi** melalui dana tabungan dan pinjaman dari Bank. Lebih lanjut lagi, **Penggugat Rekonvensi** dengan sengaja meningkari bahwa **Penggugat Rekonvensi** sebenarnya juga telah menikmati hasil jerih payah usaha yang telah dibangun oleh **Tergugat Rekonvensi**. Menjadi hal yang sangat mustahil bahwa tidak ada sama sekali yang dinikmati oleh **Penggugat Rekonvensi** yang jelas-jelas dan telah dibuktikan di Persidangan bahwa terdapat kepentingan 2 (dua) orang anak yang satu diantaranya bersekolah dan satu yang lainnya perlu perhatian khusus yang juga pada akhirnya menjadi tanggungan **Tergugat Rekonvensi**. Dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa tuduhan **Penggugat Rekonvensi** ini hanya didasari dengan keserakahan belaka tanpa melihat dan menyadari

88 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang telah **Tergugat Rekonvensi** perbuat untuk keluarga;

H. Pokok Kesimpulan

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan **Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.**

Berdasarkan posita-posita tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menetapkan menurut hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kwitansi jual belian dan surat pernyataan jual beli tanah, nomor : 048/041/JBT/KRAVI/2023, tanggal 23 Juni 2023, dimana obyek ini diperoleh dengan usaha Dagang (hasil Catering Penggugat) dengan luas tanah $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 M x 18 M), dan berada dalam penguasaan penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
 - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco. S
 - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan.Yang di sebutkan dalam posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.1;
 - 3.2 Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, bangunan rumah indekost, lapak permanen dan non permanen serta dalam tahap Pembangunan indekost dengan rencana Pembangunan 2 (dua) tingkat, 16 petak, dengan luas tanah 1.518 M^2 , dengan bukti



surat penyerahan nomor : 593.83/053/BHDP/V/2018, yang beralamat di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Daerah Tkt I Sulawesi Tengah), dan berada dalam penguasaan Tergugat, Tanah ini diperoleh dari hasil jual jamu (hasil usaha Penggugat) dan dari pinjaman/kredit di Bank Sulteng dengan agunan SK PNS Tregugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asis
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramli
- Sebeah Selatan berbatasan dengan tanah Bakri
- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan.

Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2;

3.3 Satu Bangunan Rumah beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tempat Tinggal bersama yang dibangun pada tahun 2019 dengan luas bangunan 8 m x 13 m = 104 M². Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), posita angka 4.1, posita angka 4.1.2, posita angka 4.1.2.a;

3.4 Satu Bangunan rumah petak indekos beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 9 (sembilan) petak, dengan harga perpetak/perkamar dalam 1 (satu) bulan Rp 1.400.000 x 9 petak = Rp 12.600.000 perbulan, dengan luas perpetak (masing-masing petak) 7 m x 3,5 m = 24,5 m² dan dengan luas bangunan keseluruhan indekos tersebut adalah 9 x 24,5 m² = 220,5 m².

Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.b;

3.5 Satu (1) bangunan usaha/lapak non permanen, berjumlah 3 (tiga) petak yakni lapak 1 (satu), lapak 2 (dua) dan lapak 3 (tiga) tersebut, beralamat di desa Fatufia, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah. Lapak 2 (dua dan lapak 3 (tiga) mulai



dibangun pada tahun 2020. Sementara lapak satu, bangunannya di beli dari hasil usaha catering penggugat pada tahun 2021, yang bangunannya di bangun sendiri oleh penyewa tanah harta bersama penggugat dan tergugat (tanah yang di sebutkan pada posita 4.1.2), lapak 1(satu), lapak 2 (dua), dan lapak 3 (tiga) uang sewa pertahun sebesar **Rp.18.000.000.-** (delapan belas juta rupiah) x 3 petak = **54.000.000.-** (lima puluh empat juta rupiah). Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.c;

3.6 Bahwa 1 (satu) lapak permanen, yang berdiri diatas tanah yang disebutkan pada posita point 4.1.2 tersebut, dengan luas $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ dibangun sekitar bulan pebruari tahun 2022, biaya pembangunannya dari penjualan tanah di Desa sampeantaba Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bangunan lapak permanen berjumlah 1 (satu) petak, dengan biaya/uang kontraknya pertahun sebesar **Rp30.000.000.-** (tiga puluh juta rupiah). Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.d;

3.7 Satu Bangunan indekos yang masih dalam proses pembangunan dengan perencanaan bangunan bertingkat 2 (dua) terdiri dari 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua), dengan Luas perkamar Indekos tersebut $3 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$. Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.2, angka 4.1.2.e;

3.8 6 (enam) kapling Kebun Sawit yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah) dengan luas masing-masing 0,75 Hektar, berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Tamaco Graha Krida Sebagai Perusahaan Inti dengan Petani Peserta Proyek PIR-Trans Kelapa sawit, yang disetujui oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Poso. dengan pembelian yang dilakukan dengan cara kredit dan kredit tersebut berahir pada bulan Mei tahun



2006, dengan keuntungan yang di dapatkan oleh petani peserta proyek PIR – Trans Kelapa Sawit tersebut rata-rata perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 kapling = Rp.6.000.000,- (enam juta) perbulan, yang masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua Kelompok atas nama Marlin:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Amsar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Yani
- Kelompok Sawit Bangun Karson dengan ketua Kelompok atas nama Satimin:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi.
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjariato.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua Kelompok atas nama Miseri:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi.
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjariato.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok atas nama Yatiman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Tukimin.
- Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Munari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Ladiono.
- Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok atas nama Sakur:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sunarto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Suki.
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Selamat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Kelompok Sawit Karya Lestari, dengan ketua Kelompok atas nama Siswanto:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Eko Wijianto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
 - Sebeah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Nyoman Mudro.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Tohani.

Yang disebutkan pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, angka 4.1.3, angka 4.1.3.a, angka 4.1.3.b angka 4.1.3.c, angka 4.1.3.d, angka 4.1.3.e, angka 4.1.3.f;

3.9 Harta bergerak seagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat), angka 4.2, angka 4.2.1 dan angka 4.2.2 yaitu:

- Sebuah Motor Merk Honda Scoopy, **Plat DN 3264 GK**, Model/ Tipe Matic Scooter dengan bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ritawaty, **Nomor KTP:**

93 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7206124301770001, berada dalam penguasaan Penggugat alamat Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali;

- Sebuah Motor Merk Honda Vario, dengan **Plat DT 3328 WF**, bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama R. Dody Shahputra, **Nomor KTP: 7206121108770001**, alamat jalan Ahmad Yani Rt 001, Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kabupaten Kendari;

adalah harta yang di peroleh selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat sehingga menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa semua hasil dari harta bersama (harta tidak bergerak) pada posita angka 4 (empat), angka 4.1, khususnya pada angka 4.1.2.b, angka 4.1.2.c, angka 4.1.2.d, dan yang disebutkan pada posita angka 4.1.3, pada angka 4.1.3.a, angka 4.1.3.b angka 4.1.3.c, angka 4.1.3.d, angka 4.1.3.e, angka 4.1.3.f. hasil harta bersama tersebut di bagi 2 (dua);
5. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada petitum nomor 2 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat diatas harus dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama, sebagaimana ketentuan pasal 35 Ayat 1 serta pasal 37 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagaimana pasal 1 huruf (f), jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Menyatakan Pinjaman/ Kredit di Bank sebagaimna yang tersebut pada posita angka 6 adalah Utang Bersama Penggugat dan Tergugat sejak dalam ikatan Perkawinan;
8. Menetapkan Utang bersama yang tersebut pada petitum nomor 5 tersebut diatas menjadi tanggungan bersama dan harus dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela (Natura), namun jika tergugat tidak mau membagi secara sukarela (Natura) maka Penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bungku melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan serta memutus perkara *A quo* untuk menetapkan harta bersama tersebut dilelang melalui, baik dengan bantuan pengadilan maupun Kantor lelang negara atas biaya tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut di bagi antara penggugat dan tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dari seluruh nilai bagian harta bersama;

10. Menetapkan dan memerintahkan agar dilakukan Sita Marital atas obyek harta bersama sebagaimana pada Petitum nomor 2 (dua) diatas.
11. Menghukum tergugat dengan hukuman paksa (*Dwangsom*) membayar kepada penggugat berupa uang sebesar **Rp.1000.000** (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Kesimpulan Tergugat

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Maret 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan penggugat
2. Bahwa pengadilan Agama Bungku tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini oleh karena, dalam gugatan penggugat mendallikan bahwa ada harta bawaan masing-masing pihak di dalamnya, hal tersebut dapat kita lihat pada

95 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 4.1.2.2, 4.1.2.b posita gugatan yang mengatakan bahwa biaya pembangunan rumah yang berdiri diatas lahan yang terletak di jalan Rompio, desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali berasal dari harta bawaan penggugat dan tergugat, harta bawaan masing-masing pihak tidak boleh dicampur adukan dengan harta bersama, apabila ada sengketa didalamnya maka yang berwenang menyelesaikannya adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama, titel gugatannya juga bukan sengketa pembagian harta bersama, melainkan perbuatan melawan hukum (PMH) dan atau cedera janji

1. Bahwa gugatan penggugat error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap) oleh karena:
 - a. Dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan masih ada utang bersama di beberapa bank di Morowali, mestinya bank-bank yang didalilkan dalam gugatan tersebut harus ditarik sebagai turut tergugat agar supaya Bank-Bank tersebut mematuhi isi putusan pengadilan nantinya, hal tersebut perlu agar bank mengetahui dimana piutangnya akan di tagi kemudian berapa besaran hak tagih bank kepada masing-masing tergugat dan penggugat:
 - b. PT Tamaco Graha Krida, Marlin, Satimin, Miseri, Yatiman, Sukur, dan Siswannto, harus ditarik sebagai tergugat, karena merekalah yang menguasai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan penggugat pada point 4.1.3 huruf (a) S/d huruf (f) posita gugatan,
2. Bahwa gugatan penggugat error in obyek dan tidak jelas (gugatan gelap), oleh karena:
 - a) Pada point 4.1.2.a, 4.1.2.b dalil penggugat tidak ada batas yang jelas mana harta bersama dan mana harta bawaan,
 - b) penggugat tidak menjelaskan berapa panjang dan berapa lebar tanah sengketa
3. Bahwa sehubungan dengan point 5 diatas gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk membawah persoalan ini kedepan

96 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama Bungku, karena penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan harta bawaan tergugat ke depan persidangan;

4. Bahwa gugatan penggugat mengalami cacat formil dalam bentuk Diskualifikasi in person, karena apa yg disengketakan itu merupakan harta bawaan tergugat, penggugat telah mengakuinya melalui posita gugatannya pada point 4.1.1 dan 4.2.1, 4.2.2, terhadap hal-hal yang diakui merupakan fakta hukum yang mempunyai kebenaran yang sempurna

TENTANG PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa tergugat dalam perkara ini telah didukung dan dikuatkan bukti-bukti yakni keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diperlihatkan di depan persidangan

TENTANG BUKTI TULIS

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 S/d T-3 tanah yang tanah sengketa masih atas nama orang lain, penggugat tidak dapat menunjukkan kalau itu adalah harta bersama
2. Bahwa berdasarkan bukti T-4 yang membangun rumah di Desa Fatufia adalah orang tua tergugat dengan cara mengirim uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

TENTANG KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Keterangan saksi Sunito Bin Darmo dibawah sumpah pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang di Fatufia, asalnya dari adalah tanahnya Bahra, oleh Bahar di tawarkan ke saksi untuk membelinnya akan tetapi saksi tidak mempunyai uang akhirnya tanah tersebut saksi sampaikan ke Sukirno, lalu sukirno membeli tanahnya Bahar tersebut dengan dua kali pembayaran

97 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli tersebut tanah tersebut ditetapkan harga sebesar Rp 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) di bayar dua kali
- Saksi pernah melihat tanah di fatufia yang menjadi persoalan antara penggugat dan tergugat
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah kkos sebanyak 9 petak dan juga ada warung kecil
- Bahar merupakan penduduk asli Bungku dan dia merupakan langganan sayur saksi, karena saksi adalah sering menjual sayur
- Saksi mendengar Bahar maupun sukirno kalau tanah tersebut sukirno udah melunasinya sebanyak dua kali pembayaran

Keterangan saksi Suwanto dibawah sumpah pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah merupakan salah satu yang mengolah kelapa sawit yang terletak di Desa Bumi Harapan, Ke. Witaponda, KKab, Morowali
- Yang menyuruh saksi mengolah sawit tersebut adalah Bapak Sukirno, sukirno membekali tanah tersebut dengan cara mencicil ddari tahun 1997 dan di lunasi hingga tahun 2006

Berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa di beli oleh sukirno sebelum penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat

MENGENAI KETIDAK JELASAN/KABUR TENTANG BATAS-BATAS DAN LUAS OBYEK SENGKETA

1. Berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan di desa fatufia, ternyata penggugat tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa, serta di dalamnya ada dua bangunan yang tidak ikut dalam gugatan
2. Dalam gugatannya penggugat mendalilkan luas tanah sengketa adalah 1.518,75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara berbatasan dengan ttanahnya hamid
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Ramli

98 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya asis dahulu bahar
- Sebelah barat berbatasan dengan lokasi jalan
- 3. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat luas dan batas-batas tanah sengketa tidak seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam posita gugatannya
- 4. Demikian pulan tanah yang terletak di desa bumi harapan, Kec. Witaponda setelah dilakukan pemeriksaan tanah tersebut tidak termasuk harta bersama akan tetapi merupakan milik dari Sukirno yang dibeli secara mencicil dari tahun 1997 hingga tahun 2006, sebahagian tanah sengketa juga penggugat tidak mengetahuinya.

MENGENAI KEDUDKAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

Keterangan saksi Yanto Wijoyo dibawah sumpah pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi tinggal di kos di desa fatufia di ddiatas tanah yang menadi obyek sengketa antara penggugat dan tergugat
- Saksi mengenal penggugat sekitar tahun 2020, di mana saksi sering membeli nasinya pennggugat dan kkemudian melakukan catering terhadap penggugat, tterakhir catering dengan penggugat tahun 2022
- Saksi melakukan catering kepada pengggugat sebanyak 3X dalam sehari, yaitu, pagi, siang dan malam hari
- A nggota saksi yang catering kepada penggugt sebanyak 73 orang dan dibbayar per dua minggu
- Disamping saksi ada juga perusahaan lain yang ikut catering dengan pnggugat, kkiraa kira ada lima perusahaan
- Harga perbungkus nasih penggugat yang saksi bayar sebesar Rp.. 10.000,-sampai dengan Rp 15.000,- tergantung lauknya
- Bahwa diatas tanah sengketa ada lapak semi permanen ukuran 3 X 4, sewa kos per bulan antara 2,5 juta sampai demgan 3,5 jjuta rupiah
- Bangunan lapak di bangun oleh ppenyyesa, tapi sekatrang suddah dijejoll dan sudah digabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau kapan lappak itu di bangun dan saksi juga tidak tau sumber dananya dari mana saksi tidak tau
- Saksi tidak tau yang disengketakan antara penggugat dan tergugat
- Yang mengurus kos itu dulu ibu rita, akan tetapi sekarang sudah diserahkan kepada Sugianto, Ibu Rita sudah tidak tinggal lagi di sana akan tetapi sudah pindah ke desa sampentaba sejak tahun 2022
- Kos tersebut ada 9 petak dengan harga kos satu juta empat ratus sampai dengan satu juta lima ratus tergantung fasilitas, saksi sewa di sana sejak tahun 2020
- Saksi tidak tau status kepemilikan rumah kos tersebut, sekarang dalam penembahan akan tetapi saksi tidak tau siapa yang membiayai penambahan tersebut, penambahannya dilakukan sekitar tahun 2023 pertengahan

Atas keterangan saksi tersebut tidak dapat menunjukkan kalau tanah sengketa yang berada di desa fatufia adalah harta bersama

Keterangan saksi Haryadi Usman dibawah sumpah pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi sebagai rekan kerja Penggugat di Koperasi Tamako dari tahun 2001 S/d tahun 2006, dimana penggugat sebagai pengelola koperasi dan saksi sebagai bawahan penggugat di koperasi tersebut
- Bawa tanah di fatufia dulu merupakan tanah kosong dan saksi tidak tau dibeli tahun berapa
- Bawa tanah di fatufia adalah mulanya tanah Darsono melalui Bahar, tanah tersebut saksi tidak tau jual belinya
- Bawa tanah di fatufia tahun 2018 sudah ada bangunan diatasnya, warung dan kos-kosan baru satu lantai
- Yang kelola kos-kosan waktu itu adalah bu rita

Atas keterangan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah itu harta bersama atau bukan

100 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Eva Ernawati dibawah sumpah pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Saksi kenal dengan penggugat maupun tergugat, karena tergugat merupakan guru saksi waktu di SMP Negeri 2 Bumi Raya
- Saksi juga pernah tinggal di rumah pengggugat dan tergugat sebagai Baby Sister dari tahun 2016 sampai ddengana tahun 2018
- Pertengahan tahun 2020 saksi berhenti bekerja dan memilik pulang ke pampung saksi kke Limbo Makmur
- Sewaktu ssaksi tinggal sama mereka ada warung di situ, ada juga kos-kosan sebanyak 9 petak, ada juga rukoyang dibangun tahun 2019
- PENGHASILAN WWARUNG SAAT ITU SATU JUTA SAMPAI DENGAN 3 JUTA PEER HHARINYA lama- lama menjadi 10 sampai ddengan 15 juta perharinya
- Selama saksi di sana tidak ada penambahan rumah, biaya pmbangunan kos tersebut berasal dari pinjaman uang di Bnk Sultra, kata penggugat akan tetaapi besarnya tiiddak mengetahuinya
- Penggugat tiiddak menyebutkan kepada saksi pinjam uang diBank untuk apa, pengggugat tidak menyebutkan alasannya kepada saksi
- Atas keteraangan tersebut saksi tidak mengetahui apakah tanah ddan bangunan rumah di fatufia merupakan harta berssaa atau bukan
- Keterangan saksi Masnawati dibawah sumpah pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Suami saksi merupakan suami dari penggugat, keenal ppenggugat dan teergugat pada tahun 2012, kenal lewat suami dari saksi
- Taanah di fatufia di beli tahun 2015 akan teetapi ssaksi tidak tau proses ijual belinya, saksi hanyya ddi beritau suami saksi
- Rumahkkos di sana di bangun tahun 2019 dan perencanaan dibangun 19 petak,, akan tetapi sasi tidak tau tanah iitu ddibelli berapa duit, selesai pembangunan awaak tahun 2020
- Atas keterangan saksi tersebut tergugat menanggapinya
- Keterangan saksi tiiddak sak karena ada hubungan kkeluargaan dengan penggugat

101 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi tidak dapat meenerangkan kalau tanah di fatufia merupakan harta bersama penggugat dan tergugat
- Mengenai kedudukan buukti tulis dari ppegugat
- Bahea dari semua bukti tulis yang diajukan oleh penggugat tidak ada yang meenunjukan aataupun yang dapat mennerangkan kalau tanah sengketa meeryyupakan harta bersama
- Tentang tanah di fatufia adda pernyataan dari darasomo memjual kepada Sugiaanto, tanah teersebut awalnya berasal ddari Sudarmonm kemudian sudarmon di jjual ke Bahar dan Bahar di jual kepada Sukirno, antara Darsomo maupun sudarmon tidak ppernah terjadi jjual beli

Berdasarkan hal-hal di atas, kesimpulan tergugat dari persidangan ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semua posita penggugat tidak benar/tidak terbukti secara sah
2. Bahwa gugatan penggugat error in obyek berdsarkan hasil pemeriksaan setempat, penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas baatas-batas dan luas obyek sengketa yan dimaksud
3. Bahwa obyek gugatan bukan merupakan harta bersama akan tetapi merupakan harta orang tua dari tergugat
4. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tiidak ada harta bersama yang dihasilkan antara peggugat dan tergugat terkecuali sebidan tanah sebagaimana yang di jelaskan dalam posita gugatan pada point 4.11 dan dua biji motor yang sekarang ini satu berada di tangan penggugat dan yang satunya lagi berada di tangan anak penggugat dan tergugat

Permohonan

Primair

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang menyidangkan perkara ini agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

102 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo*, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban bersamaan dengan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini oleh karena, dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa ada sengketa hak milik terhadap harta bawaan di dalamnya, hal tersebut dapat kita lihat pada point 4.1.2.a, 4.1.2.b posita gugatan yang mengatakan bahwa biaya pembangunan rumah yang berdiri diatas lahan yang terletak di jalan Rompio, desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali berasal dari harta bawaan penggugat dan tergugat, harta bawaan masing-masing pihak tidak boleh dicampur adukan dengan harta bersama, apabila ada sengketa didalamnya maka yang berwenang menyelesaikannya adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama, titel gugatannya juga bukan sengketa pembagian harta bersama melainkan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Bahwa gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap) oleh karena:
 - a. Dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan masih ada utang bersama di beberapa bank di morowali, mestinya bank-bank yang

103 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan dalam gugatan tersebut harus ditarik sebagai turut tergugat agar supaya Bank-Bank tersebut mematuhi isi putusan pengadilan nantinya, hal tersebut perlu agar bank mengetahui dimana piutangnya akan ditagih kemudian berapa besaran hak tagih bank kepada masing-masing tergugat dan penggugat;

- b. PT Tamaco Graha Krida, Marlin, Satimin, Miseri, Yatiman, Sukur, dan Siswanto, harus ditarik sebagai tergugat, karena merekalah yang menguasai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan penggugat pada point 4.1.3 huruf (a) S/d huruf (f) posita gugatan;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) dan tidak jelas (gugatan kabur), oleh karena:
 - a) Pada point 4.1.2.a, 4.1.2.b dalil penggugat tidak ada batas yang jelas mana harta bersama dan mana harta bawaan;
 - b) Penggugat tidak menjelaskan berapa panjang dan berapa lebar tanah sengketa;
4. Bahwa sehubungan dengan point 5 diatas gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk membawahkan persoalan ini kedepan Pengadilan Agama Bungku, karena penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan harta bawaan tergugat ke depan persidangan;
5. Bahwa gugatan penggugat mengalami cacat formil dalam bentuk *diskualifikasi in person*, karena apa yang disengketakan itu merupakan harta bawaan Tergugat, Penggugat telah mengakuinya melalui posita gugatannya pada point 4.1.2a dan 4.1.2.b, terhadap hal-hal yang diakui merupakan fakta hukum yang mempunyai kebenaran yang sempurna;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi tersebut yang secara rinci sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat dalam dupliknya meneguhkan eksepsinya, begitu pula Penggugat dalam duplik rekonvensinya juga meneguhkan bantahannya terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim membagi eksepsi Tergugat tersebut menjadi dua bagian yang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ada sengketa hak milik terhadap harta bawaan sebagaimana pada posita gugatan Penggugat angka 4.1.2.a, yang mengatakan bahwa biaya pembangunan rumah yang berdiri diatas lahan yang terletak di jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali berasal dari harta bawaan Penggugat dan Tergugat, harta bawaan masing-masing pihak tidak boleh dicampur adukan dengan harta bersama, apabila ada sengketa di dalamnya maka yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama, titel gugatannya juga bukan sengketa pembagian harta bersama melainkan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi sengketa adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dan keduanya beragama Islam sehingga penyelesaian sengketanya adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat serta bantahan Penggugat terhadap eksepsi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat, keduanya telah memperoleh harta yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*. Sedangkan terkait dalam

105 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta objek sengketa Penggugat dan Tergugat menggunakan harta bersama dan harta bawaan masing-masing maka hal ini sudah masuk pokok perkara yang nanti akan dibuktikan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 diterangkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Sedangkan penjelasan pasal-pasal nya pada pasal 49 huruf a angka 10 dijelaskan salah satu bagian dari bidang perkawinan adalah penyelesaian harta bersama, sebagaimana ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sengketa harta bersama secara umum merupakan bagian dari rumpun Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun karena undang-undang mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap sengketa harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan oleh orang-orang yang beragama Islam atau menundukan kepada hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga penyelesaian sengketa harta bersama merupakan bagian kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama yang diajukan Penggugat, dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Prosesuil

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk

106 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plurium Litis Consortium dengan alasan pihak perbankan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dan pihak PT Tamaco Graha Krida, Marlin, Satimin, Miseri, Yatiman, Sukur, serta Siswanto (sebagai ketua kelompok tani sawit), harus ditarik sebagai tergugat, karena merekalah yang menguasai obyek sengketa pada posita angka 4.1.3 huruf (a) S/d huruf (f) gugatan Penggugat. Selain itu, gugatan Penggugat obscur libel atau kabur karena Penggugat tidak menjelaskan berapa panjang dan berapa lebar tanah sengketa;

Menimbang bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan sebab objek sengketa pada Posita poin 4.1.2a., 4.1.2b., sudah sempurna dalam hal sengketa Harta bersama diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta semua objek sengketa tersebut masih dalam penguasaan Tergugat baik bukti fisiknya maupun bukti surat kepemilikannya, untuk membuktikan tentunya ada agenda pembuktian yang akan kita hadapi, karena eksepsinya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat serta bantahan Penggugat terhadap eksepsi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dengan perbankan adalah ketika Penggugat dan Tergugat akan membangun rumah dan atau rumah indekost pada tahun 2019 dan keduanya masih sebagai suami istri, namun Penggugat tidak menjelaskan saat ini keduanya masih terikat dengan pihak perbankan atau tidak. Sedangkan terkait objek sengketa pada posita angka 4.1.3 huruf (a) sampai dengan huruf (f) gugatan Penggugat yang merupakan hasil kerjasama antara PT. Tomaco, BNI dan Kelompok Tani Sawit telah selesai pada tahun 2006 sehingga sejak itu hingga sekarang masing-masing anggota kelompok tani mempunyai hak sesuai porsinya masing-masing, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai hak 0.75 hektar disetiap kelompok tani;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa pada angka 4.1.3 huruf (a) sampai dengan huruf (f) gugatan Penggugat sejak tahun 2006 telah menjadi milik kelompok

107 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Sawit. Sedangkan terkait siapa pemilik kelompok tani sawit yang sebenarnya merupakan bagian pokok materi gugatan yang harus dibuktikan baik oleh Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, secara formil gugatan Penggugat tersebut tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa penyelesaian harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a serta penjelasannya angka (10) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), gugatan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Morowali yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku. Begitu pula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Morowali yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana identitas para pihak pada surat gugatan dan bukti P.1 (sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan bukti-bukti). Sementara pokok sengketa perkara *a quo* adalah tentang harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak (Posita 4). Barang-barang tidak bergerak terletak di wilayah hukum Kabupaten Morowali maka sesuai Pasal 142 RBg, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Bungku secara relatif (*distributie van rechtsmacht*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

108 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan, begitupula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan/atau kuasa hukumnya ARMAWATI, S.H, M.Si, dan ABDUL AZIZ BILLAH DJANGARITU, S.H., M.H. serta Tergugat *in person* dan/atau kuasa hukumnya NURDIN NAZIMU, S.H., SUMARDIN PERE, S.H., dan SATRIA BAIKOLE, S.H., hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim;

Pertimbangan Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama ARMAWATI, S.H, M.Si, dan ABDUL AZIZ BILLAH DJANGARITU, S.H., M.H. telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama NURDIN NAZIMU, S.H., SUMARDIN PERE, S.H., dan SATRIA BAIKOLE, S.H. telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi

109 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, Penggugat maupun Tergugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) RBg atau sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) RBg jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas

110 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebahagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan dalam

111 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian kuasa Penggugat maupun Tergugat tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat maupun surat kuasa khusus Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Penggugat maupun Tergugat untuk beracara di muka persidangan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan Penggugat yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Harta Bersama dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan menikah menurut agama Islam dan sekarang telah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai

112 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Majelis Hakim menetapkan mediator Hakim Derry Briantono, S.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terkait beberapa objek yang menjadi harta bersama yang kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, adapun yang disepakati yaitu :

1. Sebidang tanah yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah \pm 162 M2 (9 M x 18 M), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco. S
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan
2. Sebuah Motor Merk Honda Scoopy, dengan Plat DN 3264 GK;
3. Sebuah Motor Merk Honda Vario, dengan Plat DT 3328 WF;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hanya bersepakat dalam beberapa objek sengketa, maka terhadap objek yang belum disepakati akan diselesaikan melalui pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak

113 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri di setiap tahap persidangan, telah dinyatakan tidak berhasil seluruhnya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

Pertimbangan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita atas objek harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, telah dilaksanakan sidang insidentil dengan mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui ada tidaknya indikasi harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* akan dipindahtangankan kepada pihak lain atau dihilangkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam bentuk Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk tertanggal 22 Januari 2024, dalam pemeriksaan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan tentang persangkaannya bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindah tangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan Penggugat dan dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan sela tersebut, sehingga permohonan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Pokok Perkara Serta Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan harta bersama yang pada dasarnya terdiri dari :

- a. Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 M x 18 M) yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Sebidang tanah dengan luas tanah $1.518,75 \text{ M}^2$ beserta yang terletak di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bangunan rumah tinggal yang terletak di tanah poin b dengan luas

114 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan 8 m x 13 m = 104 M²;

- d. Bangunan indekost terdiri dari 9 (sembilan) petak yang terletak di tanah poin b dengan masing-masing petak ukuran 9 x 24,5 m² - 220,5 m²;
- e. Lapak non permanen terdiri dari 3 (tiga) petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran 3m x 4m;
- f. Lapak permanen terdiri dari 1 (satu) petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran 4m x 5m = 20 m²;
- g. Indekost 2 tingkat 16 petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran per kamar 3m x 3,5m yang masih dalam tahap pembangunan;
- h. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Marlin dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Satimin dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- j. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Miseri dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Yatiman dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- l. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Sakur dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Siswanto dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali,

115 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah;

- n. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy;
- o. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario;
- p. Hutang di Bank Sulteng dengan total pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- q. Hutang di Bank BRI dengan total pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Adapun seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara *a quo* di atas;

Menimbang, bahwa setelah menjalani proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal terkait dalil-dalil pokok perkara *a quo* dan jawabannya yang diakui secara murni, diakui secara berklausul/berkualifikasi dan yang dibantah oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil (posita 1 dan 2) pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami-istri yang sah pada tanggal 25 Januari 2005 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/1/2005 tanggal 25 Januari 2005, yang kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bungku 383/Pdt.G/2022/PA.Buk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga telah terbit akta cerai Nomor 313/AC/2022/PA.Buk tanggal 15 September 2022 Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas (*referte*). Majelis Hakim menilai sikap diam Tergugat terhadap dalil tersebut dan tidak melakukan pembantahan merupakan pengakuan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, serta berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 312 RBg, maka dalil mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami istri dan telah bercerai pada dasarnya terbukti. Namun, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan dalam sidang Pengadilan, sehingga dalil mengenai perceraian menurut Majelis Hakim tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan. Oleh

116 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, diperlukan bukti yang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil (posita 4) yang pada dasarnya menyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda antara sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 M x 18 M) yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebidang tanah dengan luas tanah $1.518,75 \text{ M}^2$ beserta yang terletak di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Bangunan rumah tinggal yang terletak di tanah poin b dengan luas bangunan $8 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 104 \text{ M}^2$, Bangunan indekost terdiri dari 9 (sembilan) petak yang terletak di tanah poin b dengan masing-masing petak ukuran $9 \times 24,5 \text{ m}^2 - 220,5 \text{ m}^2$, Lapak non permanen terdiri dari 3 (tiga) petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran $3 \text{ m} \times 4 \text{ m}$, Lapak permanen terdiri dari 1 (satu) petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran $4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$, Indekost 2 tingkat 16 petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran per kamar $3 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$ yang masih dalam tahap pembangunan, Kapling Kebun Sawit Kelompok Tani Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Marlin dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kapling Kebun Sawit Kelompok Tani Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Satimin dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kapling Kebun Sawit Kelompok Tani Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Miseri dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kapling Kebun Sawit Kelompok Tani Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Yatiman dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kapling Kebun Sawit Kelompok Tani Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Sakur dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kapling Kebun Sawit Kelompok Tani Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Siswanto dengan luas 0,75

117 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Hutang di Bank Sulteng dengan total pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hutang di Bank BRI dengan total pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam proses jawab-menjawab, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

a. Dalil yang Diakui

- Bahwa terkait dengan obyek tanah sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.1. serta obyek motor sebagaimana disebutkan pada posita 4.2.1. Dan 4.2.2., Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara tegas (*expressis verbis*) mengakui dalil-dalil tersebut sebagai bentuk pengakuan bahwa obyek tersebut merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan para pihak, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan murni Tergugat (*vide* pasal 311 dan 312 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim). Hal tersebut juga dikuatkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat di depan mediator;

b. Dalil yang dibantah

- Bahwa terkait dengan obyek tanah sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.2., obyek bangunan berupa rumah sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.2.a, obyek bangunan indekos sejumlah 9 (sembilan) petak sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.2.b. Tergugat memberikan keterangan bahwa objek tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua Tergugat yang dipercayakan kepada Tergugat untuk mengawasi tanah dan bangunan tersebut dan bukan harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan untuk dapat membangun obyek tersebut sumbernya berasal dari pinjaman yang agunannya dari harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat;

118 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan obyek 3 (tiga) lapak non permanen sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.2.c, obyek 1 (satu) lapak permanen sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.2.d., obyek bangunan indekos sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.2.e., Tergugat mengajukan bantahan bahwa obyek tersebut bukanlah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Tergugat memberikan keterangan bahwa objek tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua Tergugat karena obyek tersebut dibangun menggunakan uang orang tua Tergugat dan berdiri diatas tanah orang tua Tergugat;
- Bahwa terkait dengan obyek tanah berupa kebun sawit sebagaimana disebutkan pada posita 4.1.3.a sampai dengan 4.1.3.f., Tergugat mengajukan bantahan bahwa obyek tersebut bukanlah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Tergugat memberikan keterangan bahwa objek tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua Tergugat yang dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan bahkan SHM obyek tanah tersebut belum balik nama;
- Bahwa terkait dengan hutang bersama dengan jumlah senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang cicilannya berakhir pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana disebutkan pada posita 6.1., Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta/hutang yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Meskipun demikian, Tergugat memberikan keterangan tambahan (*Klausul*) bahwa mengenai take over sejumlah Rp46.235.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2024 yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat karena take over tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, dan Tergugat menjelaskan bahwa saat take over tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 29 Agustus 2022. Majelis Hakim menilai tambahan keterangan tersebut adalah bentuk pengakuan berklausul Tergugat (*vide* Pasal 311, 312, 313 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 diambil

119 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim);

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya terhadap jawaban atas dalil posita 6.1. bahwa yang pada pokoknya memberikan replik sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan obyek pada posita 6, bahwa mengenai hutang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah melakukan take over sejumlah Rp46.235.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Tergugat tidak mengetahui dan tidak menyetujui, Penggugat keberatan dikarenakan pihak bank tidak akan menyetujui permohonan take over apabila tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut dengan menunjuk pertimbangan obyek pada posita 4 huruf a yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim menilai jawaban Penggugat adalah bentuk pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban yang selebihnya, Penggugat tidak menanggapi secara tegas terhadapnya, begitupun Tergugat tetap dengan dalil jawaban semula, sehingga akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian pembuktian serta persesuaian dalil jawaban terhadap alat-alat bukti para pihak;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal yang pada dasarnya telah terbukti berdasarkan pengakuan para pihak sebagai berikut;

- Bahwa obyek sebidang tanah (Posita 4.1.1.) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek Motor Merk Honda Scoopy (Posita 4.2.1.) dengan Plat DN 3264 GK adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek Motor Merk Honda Vario (Posita 4.2.2.) dengan Plat DT 3328 WF adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

120 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan proses jawab-menjawab tentang dalil-dalil yang masih disengketakan oleh para pihak, maka perlu Penggugat dan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan (*he who asserts must prove*) tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu pihak Penggugat dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang dibantah maupun diakui secara berkalusul oleh Tergugat, begitupula Tergugat dibebani pembuktian atas bantahan maupun klausulnya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya. Pembuktian dalil-dalil tersebut pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Apakah obyek sebidang tanah (Posita 4.1.2.) dengan luas tanah 1.518,75 M² beserta yang terletak di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah obyek bangunan rumah tinggal (Posita 4.1.2.a.) yang terletak di tanah poin b dengan luas bangunan 8 m x 13 m = 104 M² adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah obyek bangunan indekost terdiri dari 9 (sembilan) petak (Posita 4.1.2.b.) yang terletak di tanah poin b dengan masing-masing petak ukuran 9 x 24,5 m² - 220,5 m² adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
4. Apakah obyek lapak non permanen terdiri dari 3 (tiga) petak (Posita 4.1.2.c.) yang terletak di tanah poin b dengan ukuran 3m x 4m adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
5. Apakah obyek lapak permanen terdiri dari 1 (satu) petak (Posita 4.1.2.d.) yang terletak di tanah poin b dengan ukuran 4m x 5m = 20 m² adalah harta

121 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?

6. Apakah obyek indekost 2 tingkat 16 (enam belas) petak (Posita 4.1.2.e.) yang terletak di tanah poin b dengan ukuran per kamar 3m x 3,5m yang masih dalam tahap pembangunan adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
7. Apakah obyek kapling Kebun Sawit (Posita 4.1.3.a.) Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Marlin dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
8. Apakah obyek kapling Kebun Sawit (Posita 4.1.3.b.) Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Satimin dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
9. Apakah obyek kapling Kebun Sawit (Posita 4.1.3.c.) Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Miseri dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
10. Apakah obyek kapling Kebun Sawit (Posita 4.1.3.d.) Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Yatiman dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
11. Apakah obyek kapling Kebun Sawit (Posita 4.1.3.e.) Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Sakur dengan luas 0,75 Hektar

122 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?

12. Apakah obyek kapling Kebun Sawit (Posita 4.1.3.f.) Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Siswanto dengan luas 0,75 Hektar yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
13. Apakah hutang di Bank Sulteng adalah hutang Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
14. Apakah hutang di Bank BRI adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis PK.1 sampai dengan PK.29 dan 4 (empat) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti PK.1, PK.2, PK.3, PK.5, PK.6, PK.7, PK.18, PK.19, PK.20, PK.21, PK.22, PK.23, PK.25, PK.26, PK.27 dan PK.28 telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti PK.1, PK.2, PK.3, PK.5, PK.6, PK.7, PK.10, PK.11, PK.21, PK.26, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.3 adalah bukti surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya sehingga bukti surat-surat tersebut adalah tergolong bukti akta otentik (AO) (*Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 646*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun materi isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim berhubungan dengan pokok perkara *a quo* serta diakui oleh Tergugat dipersidangan (*vide* ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat akta otentik. Oleh karena itu bukti PK.1 sampai dengan PK.3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan patut dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti PK.5 adalah bukti surat yang termasuk rumpun surat bukan akta dimana surat tersebut tidak ditandatangani, Meskipun demikian bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang dalam hal ini SLTA Negeri 2 Bumi Raya. Terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak membantah atau menyangkal keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan Nomor 4434 K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut isinya berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat bukan akta. Bukti surat bukan akta pada dasarnya bernilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena bukti dalam pertimbangan ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna, apalagi pihak Tergugat tidak membantah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Penggugat sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dalam perkara *a quo*. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti PK.6, PK.7., PK.10 dan PK.11 menurut Majelis Hakim termasuk rumpun bukti surat berupa akta di bawah tangan (ABT) baik bersifat partai maupun bersifat sepihak. Bukti-bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan sengaja dibuat untuk alat bukti. Terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak

124 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah atau menyangkal tentang keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan No. 4434 K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim). Adapun isi daripada bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata berkaitan dan relevan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Penggugat sebelumnya, maka bukti-bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta di bawah tangan (ABT) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*. Sedangkan substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi, masing-masing isi daripada bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa bukti PK.8 menerangkan tentang jual beli dengan ukuran (15 x 30 meter) berlokasi Desa Laantula Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan
- sebelah Timur : Sisa Tanah Sugiyanto
- sebelah Selatan : Tanah Paidi
- Sebelah Barat : Tanah Rakyat

yang surat jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Desa Laantula Jaya pada tanggal 10 Februari 2022 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang sah sebelum bercerai;

2. Bahwa bukti PK.9 menerangkan tentang jual beli tanah seluas 1.518,75 M² berlokasi Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah Ahmad Hamid H
- sebelah Timur : Tanah Ramli
- sebelah Selatan : Tanah Bahar
- Sebelah Barat : Tanah Jl. Desa Penghubung Bahomakmur

yang surat penyerahan tersebut diketahui Camat Bahodopi pada tanggal 02 Mei 2018 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami

125 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah sebelum bercerai;

3. Bahwa bukti PK.12 menerangkan tentang Informasi Kredit atas nama Ritawaty, perjanjian 10/11-12/2-18, plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 60 bulan, dengan tanggal mulai cicilan 12 Desember 2018 sampai dengan 12 Desember 2023;
4. Bahwa bukti PK.19 menerangkan tentang pembayaran rumah dan lokasi ukuran panjang 100 m x lebar 25 m dengan nominal Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa bukti PK.20 pembayaran kepada kelompok tani;
6. Bahwa bukti PK.23 menerangkan tentang perjanjian kerja PT Tamaco dengan Kelompok Tani Bangun Karso;
7. Bahwa bukti PK.27 menerangkan tentang peta kebun sawit untuk tiap kelompok tani di Kecamatan Witaponda;

Bukti fotokopi dari fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, tetapi asli bukti tersebut tidak diajukan Penggugat, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti PK.8 diajukan Penggugat sebagai bukti yang pada pokoknya tentang tanah di Desa Laantula Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Sedangkan obyek tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan ini, oleh karena itu bukti PK.8 tersebut tidak relevan dengan gugatan *a quo*. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PK.21 merupakan fotokopi surat pernyataan yang menjelaskan proses terjadinya jual beli tanah antara Sudarmon (Penjual) dengan Penggugat dan Tergugat (Pembeli). Bukti PK.21 merupakan pernyataan dari pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, sehingga bukti PK.21 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta pengakuan sepihak seperti yang diatur dalam Pasal 1878 KUHPdata. Sebaliknya, bukti tersebut lebih merupakan persaksian orang lain terhadap suatu peristiwa, atau yang lebih dikenal sebagai *affidavit*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

126 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957, keterangan tersebut tidak layak dianggap sama kualitasnya dengan keterangan saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PK.21 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik PK.13, PK.14, PK.15, PK.16, PK.18, PK.22, PK.25, PK.28 dan PK.29 berupa *Print Out*/Hasil Cetak Foto dan rekaman suara dalam Flashdisk. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* kecuali PK.29 sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan alat telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk melakukan *Print Out*/Hasil Cetak Foto tersebut serta tidak pula disertai dengan *digital forensic*;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan digital forensik sebab dengan diakuiinya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut, khususnya tercantum pada Pasal 6 yang menerangkan "*suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap*

127 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”;

Menimbang, bahwa frasa dalam Pasal 6 tersebut di atas yang berbunyi “dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya dapat diperoleh dengan keterangan ahli digital forensik, sedangkan Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli tersebut, dan Tergugat abstain terkait alat bukti tersebut, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat PK.17 dan PK.24 tersebut berupa fotokopi yang tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, maka sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif yaitu melunasi Bea Meterai yang terutang sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah, maka alat bukti surat yang tidak diberi materai tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PK.4 dan PK.26 setelah diteliti isi materinya, ternyata tidak berkaitan dan tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* dan obyek-obyek sengketa. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing isi daripada bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa bukti PK.1 menerangkan identitas Penggugat dan alamat tempat tinggalnya;
2. Bahwa bukti PK.2 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat dulunya

128 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami istri yang sah namun telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 September 2022;

3. Bahwa bukti PK.3 menerangkan bahwa Tergugat/Suami merupakan kepala keluarga dan Penggugat/Istri adalah anggota keluarga beserta 2 orang anak yang merupakan anggota keluarga;
4. Bahwa bukti PK.5 menerangkan mengenai pembayaran gaji Tergugat bulan Mei 2020;
5. Bahwa bukti PK.6 menerangkan tentang penyerahan tanah seluas 162 m² (9 x 18 meter) berlokasi Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Tanah Baco S.
 - sebelah Timur : Tanah Cetang
 - sebelah Selatan : Tanah Bahar
 - Sebelah Barat : Jalan

yang surat penyerahan tersebut diketahui Camat Bahodopi pada tanggal 30 Desember 2019 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang sah sebelum bercerai;

6. Bahwa bukti PK.7 menerangkan tentang surat pernyataan jual beli tanah pada tanah poin 6 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keurea;
7. Bahwa bukti PK.10 menerangkan tentang tanda terima permohonan pengukuran tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi;
8. Bahwa bukti PK.11 menerangkan tentang pihak Penggugat memiliki sebidang lahan pekarangan yang digunakan untuk usaha pembangunan usaha kost;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yaitu Yanto Wijoyo (Saksi Pertama), Haryadi Usman (Saksi Kedua), Erva Ernawati (Saksi Ketiga) dan Masnawati (Saksi Keempat), sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini, *in casu* Harta Bersama. Majelis Hakim berpendapat membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan peraturan

129 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Para saksi telah disumpah yang diperiksa satu persatu secara terpisah di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg jo. Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi pertama Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri yang sah namun sekarang telah resmi bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kos-kosan berjumlah 9 (sembilan) petak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa harga sewa kos-kosan berkisar antara Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi ada satu kamar yang dihargai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ada tambahan fasilitas AC, Spring Bed dan Dispenser;
4. Bahwa saat itu kos-kosan 9 (sembilan) kamar tersebut seluruhnya disewa;
5. Bahwa proses transaksi pembayaran dan pengurusan kos-kosan ditangani oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 sampai dengan 4 lapak permanen dan semi permanen yang berlokasi sama di tanah Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa harga sewa berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa lapak tersebut disewa untuk jadi counter HP dan penjual kaos kaki;
9. Bahwa pada tahun 2020 belum ada bangunan kos-kosan yang dua lantai yang jumlahnya 16 petak tersebut, tetapi sudah ada pondasi dan bahan kayu-kayu di lokasi tersebut;
10. Bahwa yang menempati tempat tinggal di Desa Fatufia, Kecamatan

130 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah adalah Tergugat; Keterangan saksi pertama Penggugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 RBg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide* Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri yang sah namun sekarang telah resmi bercerai;
2. Bahwa sekitar tahun 2017 hingga 2018, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membeli sebidang tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dari Pak Sudarmon;
3. Bahwa pada tahun 2018 sudah berdiri kos-kosan, warung dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa proses transaksi pembayaran dan pengurusan kos-kosan ditangani oleh Penggugat;

Keterangan saksi kedua Penggugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 RBg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang

131 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide* Pasal 309 RBg *jo*. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi kedua Penggugat mengenai penghasilan dari usaha Catering sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan dari cerita dan bukan berdasarkan dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi ketiga Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri yang sah namun sekarang telah resmi bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kos-kosan berjumlah 9 (sembilan) petak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa saat itu kos-kosan 9 (sembilan) kamar tersebut seluruhnya disewa;
4. Bahwa proses transaksi pembayaran dan pengurusan kos-kosan ditangani oleh Penggugat;
5. Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan sekaligus warung makan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kos-kosan 2 (dua) tingkat yang sekarang masih dalam pembangunan, namun tahun 2019 saat terjadinya gempa sehingga bangunan tersebut rusak;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 lapak semi permanen yang berlokasi sama di tanah Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bahwa 2 lapak semi permanen tersebut bangunannya dibangun oleh

132 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyewa;

9. Bahwa Penggugat yang duluan menempati rumah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat 1 (satu) tahun kemudian menyusul tinggal disana dikarenakan Tergugat masih mengajar di Desa Limbo Makmur;

Keterangan saksi ketiga Penggugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 RBg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide* Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai peminjaman uang di bank dan penghasilan penghasilan kotor catering sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan dari cerita dan bukan berdasarkan dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil karena *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi keempat Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri yang sah namun sekarang telah resmi bercerai;
2. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bersama-sama membeli sebidang tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan kos-kosan berjumlah 9 (sembilan) petak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang dibangun pada tahun 2019;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sementara membangun kos-kosan dua tingkat yang terdiri dari 16 (enam belas) petak;
5. Bahwa biaya pembangunan bersumber dari penjualan rumah di Unit I Desa Limbo Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa Penggugat yang duluan menempati rumah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat 1 (satu) tahun kemudian menyusul tinggal disana dikarenakan Tergugat masih mengajar di Desa Limbo Makmur;

Keterangan saksi keempat Penggugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 RBg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide* Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi keempat Penggugat mengenai sumber dana pembelian tanah tersebut bersumber dari pinjaman Bank berdasarkan dari cerita dan bukan berdasarkan dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, keterangan saksi keempat Penggugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis TK.1 sampai dengan TK.7 dan 3 (dua)

134 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti TK.1 sampai dengan TK.7 telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti TK.1 sampai dengan TK.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TK.1 sampai dengan TK.3 adalah bukti surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya sehingga bukti surat-surat tersebut adalah tergolong bukti akta otentik (AO) sebagaimana pada bagian pertimbangan bukti akta otentik Penggugat (PK.1 sampai dengan PK.3) ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* untuk bukti akta otentik Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat akta otentik. Oleh karena itu bukti TK.1 sampai dengan TK.3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai akta otentik dan patut dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti TK.4 adalah bukti surat yang termasuk rumpun surat bukan akta dimana surat tersebut tidak ditandatangani. Meskipun demikian, bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia. Bukti tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti. Terhadap bukti tersebut, Penggugat tidak membantah atau menyangkal keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti sebagaimana pada bagian pertimbangan bukti PK.5 Penggugat ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*. Bukti tersebut isinya berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat bukan akta. Bukti surat bukan akta pada dasarnya bernilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena bukti dalam pertimbangan ini dikeluarkan oleh

135 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna, apalagi pihak Penggugat tidak membantah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Tergugat sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dalam perkara *a quo*. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang bahwa bukti TK.5 merupakan fotokopi surat pernyataan yang menjelaskan proses terjadinya jual beli tanah antara Sudarmon (Penjual) dengan Bahar (Pembeli). Bukti TK.5 merupakan pernyataan dari pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, sehingga bukti TK.5 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta pengakuan sepihak seperti yang diatur dalam Pasal 1878 KUHPdata. Sebaliknya, bukti tersebut lebih merupakan persaksian orang lain terhadap suatu peristiwa, atau yang lebih dikenal sebagai *affidavit*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957, keterangan tersebut tidak layak dianggap sama kualitasnya dengan keterangan saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TK.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK.6 menurut Majelis Hakim termasuk rumpun bukti surat berupa akta di bawah tangan (ABT) baik bersifat partai maupun bersifat sepihak. Bukti-bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan sengaja dibuat untuk alat bukti (selain bukti yang dikecualikan). Terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak membantah atau menyangkal tentang keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan No. 4434 K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim). Adapun isi daripada bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata berkaitan dan relevan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Tergugat sebelumnya, maka bukti-bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta di bawah tangan (ABT) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*. Sedangkan substansi materinya akan

136 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti TK.7 setelah diteliti isi materinya, ternyata tidak berkaitan dan tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* dan obyek-obyek sengketa. Oleh karena itu bukti TK.7 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing isi daripada bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa bukti TK.1 menerangkan tentang tanah seluas 7500 m² berlokasi Desa Emea atas nama pemegang hak Marlin, sertifikat hak milik tersebut dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 21 Januari 1991 atau sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak menerangkan kepemilikan hak atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa bukti TK.2 menerangkan tentang tanah seluas 7500 m² berlokasi Desa Emea atas nama pemegang hak Yatiman, sertifikat hak milik tersebut dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 21 Januari 1991 atau sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak menerangkan kepemilikan hak atas nama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa bukti TK.3 menerangkan tentang tanah seluas 7500 m² berlokasi Desa Emea atas nama pemegang hak Satimin, sertifikat hak milik tersebut dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 21 Januari 1991 atau sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak menerangkan kepemilikan hak atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa bukti TK.4 menerangkan tentang laporan transaksi finansial dari tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019;
5. Bahwa bukti TK.6 menerangkan telah terjadi jual beli antara Bahar (Pihak Pertama) selaku yang penjual dengan Sukirno (Pihak Kedua) selaku pembeli pada tanggal 10 Agustus 2016, atas sebidang tanah di Desa Emea, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Sumito bin Darmo (Saksi Pertama) Suwanto bin Samidi (Saksi

137 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua), keduanya merupakan teman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini, *in casu* Harta Bersama. Majelis Hakim berpendapat membebaskan kepada Tergugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan peraturan berlaku. Para saksi telah disumpah yang diperiksa satu persatu secara terpisah di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi pertama Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
2. Bahwa tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah telah dibangun kos-kosan dan rumah makan;
3. Bahwa di tanah pada poin 2 (dua) terdapat bangunan 2 (dua) tingkat yang akan dijadikan kos-kosan;

Keterangan saksi pertama Tergugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 RBg *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide* Pasal 309 RBg *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi pertama Tergugat

138 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai proses transaksi jual beli tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 1000 M², berdasarkan dari cerita dan bukan berdasarkan dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, keterangan-keterangan saksi pertama Tergugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi kedua Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
2. Bahwa 7 (tujuh) kapling tanah kebun sawit dengan tiap kapling seluas 7.500 M² dalam 2 (dua) kelompok tani Bangun Karso dan Karya Lestari yang terletak Kecamatan Witaponda dibeli oleh Pak Sukirno pada tahun 1998;
3. Bahwa pada tahun 1998 tanah kebun sawit pada poin 2 (dua) dialihkan kepada perusahaan PT Tamako, selanjutnya pada tahun 2006 telah dilakukan pelunasan;

Keterangan saksi kedua Tergugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 RBg *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide* Pasal 309 RBg *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan

139 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat atas dasar kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian tentang kondisi riil objek sengketa seluruhnya mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara pada tanggal 29 Februari 2024 dan 08 Maret 2024 dan telah ditemukan fakta di lapangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dengan luas tanah 162 M² yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco. S
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan
- b. Sebidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² beserta yang terletak di Jalan Rompio, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (Lorong)/Bakri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramli
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asis
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan
- c. Bangunan rumah tinggal dua tingkat yang terletak di tanah poin b dengan luas bangunan bawah $4,1 \times 9,8 = 40,18 \text{ M}^2$ dan bagian atas $4,1 \times 9,8 = 40,18 \text{ M}^2$ sehingga totalnya adalah 80,36 M²;
- d. Bangunan indekost terdiri dari 9 (sembilan) petak yang terletak di tanah poin b dengan masing-masing petak ukuran $7,1 \times 31,3 = 222,2 \text{ m}^2$;
- e. Lapak non permanen terdiri dari 3 (tiga) petak yang terletak di tanah

140 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin b dengan ukuran $11,7 \times 6,3 = 73,71 \text{ m}^2$;

- f. Lapak permanen terdiri dari 1 (satu) petak yang terletak di tanah poin b dengan ukuran $4\text{m} \times 5\text{m} = 20 \text{ m}^2$;
- g. Indekost 2 tingkat 16 petak yang terletak di tanah poin b $18,25 \times 8 = 146 \text{ m}^2$ yang masih dalam tahap pembangunan;
- h. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Marlin dengan luas 7500 M^2 yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Amsar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Yani
- i. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Satimin dengan luas 7500 M^2 yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjarianto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- j. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Miseri dengan luas 7500 M^2 yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Djainuri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sumadi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kaplingan Sawit milik Sudjarianto.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- k. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua



kelompok atas nama Yatiman dengan luas 7500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Tukimin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Munari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Ladiono

l. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Sakur dengan luas 7500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Sunarto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Suki.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Selamat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

m. Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Siswanto dengan luas 7500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Eko Wijianto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Nyoman Mudro.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Sawit milik Tohani.

n. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nomor Polisi DN 3264 GK, Model/ Tipe Matic Scooter, tahun 2019, warna merah hitam, 108,2 CC, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980 atas nama Ritawaty;

o. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Vario Nomor Polisi DN 3328 WF, Model/ Tipe Matic Scooter, tahun 2022, 157 CC, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R.



Dody Shahputra;

Pertimbangan Perbandingan dan Persesuaian Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Prof. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, halaman 740-743 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian para pihak sebagai berikut;

1. Pernikahan dan Perceraian Para Pihak (Posita 1 dan 2)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dahulu telah menikah dan sekarang telah bercerai, Majelis Hakim menghubungkan dengan pertimbangan jawab-menjawab para pihak yang pada pokoknya mengakui dalil tersebut. Pengakuan tersebut bersesuaian dan didukung pula oleh bukti PK.2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 25 Januari 2005 lalu terjadi perceraian antara keduanya sejak tanggal 15 September 2022. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 25 Januari 2005 dan bercerai tanggal 15 September 2022;

2. Obyek Tanah di Desa Keurea (Posita 4.1.1)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya 1 (satu) Unit tanah dengan luas tanah 162 M² yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan Kesepakatan Perdamaian terus dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil dimaksud Tergugat telah mengakuinya secara murni sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab. Penggugat

143 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti PK.6 dan PK.7 yang bernilai pembuktian, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah patut untuk menyatakan terbukti bahwa obyek tanah dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas 162 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan merujuk batas-batasnya pada hasil pemeriksaan setempat;

3. Obyek Tanah di Desa Fatufia (Posita 4.1.2)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya 1 (satu) unit tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan objek sengketa adalah harta orang tua Tergugat yang dipercayakan kepada Tergugat untuk mengawasi tanah dan bangunan tersebut dan bukan harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti PK.9 yang merupakan bukti permulaan, bukti mana menjelaskan penyerahan tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan atas nama pemilik tanah **Sugiyanto** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Bahodopi pada tanggal 30 Desember 2019 dengan luas tanah 1.518,75 M². Bukti tersebut dikuatkan juga dengan bukti PK.10 yang menerangkan tentang pembayaran pengukuran tanah di Desa Fatufia serta dikuatkan dengan PK.11 yang menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di tanah tersebut dibangun usaha kos-kosan. Begitu pula dikuatkan pula dengan keterangan saksi kedua dan saksi keempat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara sebagaimana di atur dalam Pasal 309 RBg. Meskipun saksi keempat Penggugat tidak mengetahui secara langsung sumber dana untuk pembelian tanah tersebut, namun saksi mengetahui bahwa

144 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut saat masih berstatus sebagai suami istri. Sehingga bukti surat dan saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek dalam pertimbangan ini terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah patut untuk menyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² yang terletak yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun batas-batasnya serta letaknya merujuk pada hasil pemeriksaan setempat;

4. Obyek Rumah di Desa Fatufia (Posita 4.1.2.a)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di tanah pada posita 4.1.2. yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan objek sengketa adalah harta orang tua Tergugat yang dipercayakan kepada Tergugat untuk mengawasi tanah dan bangunan tersebut dan bukan harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta untuk dapat membangun obyek tersebut sumber dananya berasal dari pinjaman yang agunannya dari harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti PK.12 yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa pinjaman uang dari Bank Sulteng tersebut digunakan untuk membangun rumah, warung dan kos-kosan 9 (sembilan) petak, meskipun PK.12 memiliki nilai pembuktian permulaan, namun materi yang isinya hanya menerangkan bahwa Ritawaty (Penggugat) melakukan perjanjian pinjaman uang kepada Bank Sulteng sedangkan tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa pembelian rumah tersebut berasal dari Penggugat ataupun Tergugat. Meskipun

145 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil tentang obyek dalam pertimbangan ini sesuai dan didukung oleh bukti keterangan para saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang berdiri di atas tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek rumah dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa rumah dengan luas 80,36 M² yang terletak yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Obyek Kos-Kosan di Desa Fatufia (Posita 4.1.2.b)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya 9 (sembilan) petak kos-kosan yang terletak di tanah pada posita 4.1.2, yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan objek sengketa adalah harta orang tua Tergugat yang dipercayakan kepada Tergugat untuk mengawasi tanah dan bangunan tersebut dan bukan harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta untuk dapat membangun obyek tersebut sumber dananya berasal dari pinjaman yang agunannya dari harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti PK.12 yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa pinjaman uang dari Bank Sulteng tersebut digunakan untuk membangun rumah, warung dan kos-kosan 9 (sembilan) petak, meskipun PK.12 memiliki nilai pembuktian permulaan, namun materi yang isinya hanya menerangkan bahwa Ritawaty (Penggugat) melakukan perjanjian pinjaman uang kepada Bank Sulteng sedangkan tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa pembelian rumah tersebut berasal dari Penggugat ataupun Tergugat. Meskipun

146 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil tentang obyek dalam pertimbangan ini sesuai dan didukung oleh bukti PK.11 yang telah memiliki nilai pembuktian, bukti mana menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang diatasnya terdapat usaha kos-kosan. Begitupula keterangan saksi pertama, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang berdiri di atas tanah di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek 9 (sembilan) petak kos-kosan dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 9 (sembilan) petak kos-kosan dengan luas 222,2 M² yang terletak yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Obyek Lapak di Desa Fatufia (Posita 4.1.2.c dan 4.1.2.d)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya 3 (tiga) bangunan lapak non permanen dan 1 (satu) lapak permanen yang terletak di tanah pada posita 4.1.2. yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan obyek tersebut bukanlah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Tergugat memberikan keterangan bahwa obyek tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua Tergugat karena obyek tersebut dibangun menggunakan uang orang tua Tergugat dan berdiri diatas tanah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, tidak ada satu bukti surat apapun untuk mendukung dalil Penggugat maupun bantahan Tergugat. Namun, keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa

147 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya mempunyai lapak yang berdiri di atas tanah tersebut. Sedangkan jumlahnya terjadi perbedaan antara saksi, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah yang sebenarnya. Meskipun demikian tentang adanya lapak non permanen dan lapak permanen sebagai aset Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa jumlah lapak non permanen berjumlah 3 (tiga) bangunan dan lapak permanen berjumlah 1 (satu) bangunan;

Menimbang, bahwa segala rangkaian jawab-menjawab, pembuktian dan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa patut dinyatakan terbukti merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa lapak non permanen berjumlah 3 (tiga) dengan luas 73,71 M² bangunan dan lapak permanen berjumlah 1 (satu) bangunan dengan luas 20 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Obyek Pembangunan Kos-Kosan di Desa Fatufia (Posita 4.1.2.e)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya pembangunan kos-kosan 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua) yang terletak di tanah pada posita 4.1.2. yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan obyek tersebut bukanlah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Tergugat memberikan keterangan bahwa obyek tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua Tergugat karena obyek tersebut dibangun menggunakan uang orang tua Tergugat dan berdiri diatas tanah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, tidak ada satu bukti surat apapun untuk mendukung dalil Penggugat maupun bantahan Tergugat. Namun, keterangan saksi ketiga dan keempat Penggugat serta saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya sedang dalam proses membangun kos-kosan 2 (dua) tingkat yang berdiri di atas tanah tersebut.

148 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terhadap keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. Adapun saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa pada saat itu telah dibangun pondasi dan bahan-bahan kayu di lokasi pembangunan obyek yang dimaksud pada pertimbangan ini. Sehingga keterangan para saksi tersebut sesuai dan menguatkan dalil Penggugat bahwa obyek dalam pertimbangan ini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa terdapat bangunan yang masih dalam tahap pembangunan berupa kos-kosan 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua);

Menimbang, bahwa segala rangkaian jawab-menjawab, pembuktian dan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa patut dinyatakan terbukti merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa bangunan kos-kosan 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua) dengan luas 146 M² yang masih dalam tahap pembangunan yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Obyek Tanah Kebun Sawit (Posita 4.1.3.a sampai dengan 4.1.3.f)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya 6 (enam) kapling tanah dengan luas 7.500 M² yang terletak di Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kelompok tani Bangun Karso dan Karya Lestari, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan obyek tersebut bukanlah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Tergugat memberikan keterangan bahwa objek tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua Tergugat yang dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan bahkan SHM obyek tanah tersebut belum balik nama;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan Penggugat tidak ada

149 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan dalil dalam pertimbangan ini. Penggugat mengajukan bukti PK.20 yang menerangkan mengenai pembayaran kepada kelompok tani Bangun Karso dan Karya Lestari dan PK.23 yang menerangkan tentang perjanjian kerja antara PT Tamaco dengan kelompok tani Bangun Karso dan Karya Lestari, namun tidak ada yang membuktikan bahwa kepemilikan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti TK.1, TK.2 dan TK.3 yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan keterangan dari saksi kedua Tergugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Sukirno dan dibeli pada tahun 1998 walaupun belum balik nama. Sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan objek tanah kebun sawit pada posita 4.1.3.a sampai dengan 4.1.3.f bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Obyek Motor Scoopy (Posita 4.2.1)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya motor merek Honda tipe Scoopy, Nomor Polisi DN 3264 GK, Model/ Tipe Matic Scooter, tahun 2019, warna merah hitam, 108,2 CC, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980 atas nama Ritawaty, serta berdasarkan Pemeriksaan Setempat, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan Kesepakatan Perdamaian, terus dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil dimaksud Tergugat telah mengakuinya secara murni sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah patut untuk menyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Obyek Motor Vario (Posita 4.1.2)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya motor merek Honda tipe Vario, Nomor Polisi DN 3328 WF, Model/ Tipe Matic Scooter, tahun 2022, 157 CC, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R. Dody Shahputra, serta berdasarkan Pemeriksaan Setempat, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan

150 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dihubungkan Kesepakatan Perdamaian, terus dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil dimaksud Tergugat telah mengakuinya secara murni sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah patut untuk menyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

11. Obyek Hutang di Bank Sulteng (Posita 6.1)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya Hutang di Bank Sulteng dengan jumlah pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berakhir pada 12 Desember 2023 selanjutnya di take over dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp46.235.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka sejak bulan Oktober 2022 (sejak sah cerai) sampai 10 dengan bulan Desember 2023 beban kredit tersebut harus menjadi tanggungan bersama, agar ditetapkan sebagai hutang bersama, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah hutang yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Meskipun demikian, Tergugat memberikan keterangan tambahan (*Klausul*) bahwa mengenai take over sejumlah Rp46.235.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2024 yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat karena take over tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, dan Tergugat menjelaskan bahwa saat take over tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa tentang klausul Tergugat mengenai take over sejumlah Rp46.235.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat dan saat take over tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa klausul tersebut bukan klausul yang bersifat menyangkal dalil pokok status obyek dalam pertimbangan ini sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dan bukan juga klausul yang bersifat membebaskan Tergugat. Lagipula Majelis

151 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai klausul semacam itu sudah termasuk penerapan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila tuntutan atas obyek dalam pertimbangan ini dikabulkan. Oleh karena itu klausul Tergugat dapat dipisahkan dari pengakuan Tergugat sehingga pengakuan Tergugat bernilai pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian klausul Tergugat tidak perlu dibuktikan, karena akan tetap dipertimbangkan bagaimana cara pembagiannya apabila obyek dalam pertimbangan ini dikabulkan;

Menimbang, Penggugat mengajukan bukti PK.12 yang menerangkan tentang peminjaman pada Bank Sulteng sebagaimana dalam pertimbangan pembuktian Penggugat, namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain. Bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat berdasarkan dari cerita dan bukan berdasarkan dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat selebihnya dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keterangan yang tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik karena tidak diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri atau karena tidak didukung saksi atau bukti sah lainnya atau setidak-tidaknya tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga berdasarkan Pasal 306 RBg *jo*. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesaksian tersebut tidak boleh dipercaya, sehingga dapat dinyatakan dalil gugatan mengenai obyek yang dipertimbangkan tersebut Penggugat tidak terbukti;

12. Obyek Hutang di Bank BRI (Posita 6.3)

Menimbang, bahwa mengenai obyek hutang di Bank BRI, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap dalil-dalil tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat

152 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan segala keterangan Penggugat dan Tergugat, rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat, dan juga Pemeriksaan Setempat, telah ditemukan fakta-fakta kongkret yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 Januari 2005 lalu terjadi perceraian antara keduanya sejak tanggal 15 September 2022;
2. Bahwa obyek tanah seluas 162 M² di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian dan berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
3. Bahwa obyek tanah seluas 1.518,75 M² di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
4. Bahwa obyek bangunan rumah seluas 80,36 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (tanah pada angka 3) sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
5. Bahwa obyek bangunan kos-kosan 9 (sembilan) petak seluas 222,2 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (tanah pada angka 3) sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
6. Bahwa obyek 3 (tiga) lapak non permanen seluas 73,71 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (tanah pada angka 3) sebagaimana dalam berita acara

153 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;

7. Bahwa obyek 1 (satu) seluas 20 M² lapak permanen yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (tanah pada angka 3) sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
8. Bahwa obyek bangunan 2 (dua) tingkat dalam tahap pembangunan kos-kosan 16 (enam belas petak) seluas 146 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (tanah pada angka 3) sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
9. Bahwa obyek motor merek Honda Scoopy, Nomor Polisi DN 3264 GK, tipe Scoopy Model/ Tipe Matic Scooter, tahun 2019, warna merah hitam, 108,2 CC, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980 atas nama Ritawaty, sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian dan berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
10. Bahwa obyek motor merek Honda tipe Vario, Nomor Polisi DN 3328 WF Model/ Tipe Matic Scooter, tahun 2022, 157 CC, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R. Dody Shahputra, sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian dan berita acara pemeriksaan setempat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
11. Bahwa obyek tanah Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Marlin dengan luas 7.500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa obyek tanah Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Satimin dengan luas 7.500 M² yang

154 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa obyek tanah Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Bangun Karso dengan ketua kelompok atas nama Miseri dengan luas 7.500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa obyek tanah Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Yatiman dengan luas 7.500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa obyek tanah Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Sakur dengan luas 7.500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa obyek tanah Kapling Kebun Sawit Kelompok Sawit Karya Lestari dengan ketua kelompok atas nama Siswanto dengan luas 7.500 M² yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa hutang pada bank Sulteng dengan pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor 60 bulan, bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa hutang pada bank BRI dengan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukanlah harta bersama ataupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

155 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut;

Tentang Petitum Mengabulkan Gugatan Penggugat (Petitum 1)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

Tentang Petitum Penetapan Harta Bersama (Petitum 2)

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan harta-harta bersama para pihak, Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan yuridis tentang harta bersama. Menurut norma Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974), diatur bahwa harta benda yang perolehannya dalam masa perkawinan merupakan harta bersama suami-istri, kecuali harta yang perolehannya dari hadiah atau warisan masing-masing pihak, maka harta benda tersebut berada di bawah penguasaannya pihak tersebut sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa harta bersama tersebut diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya. Selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

2.1. Obyek Tanah di Keurea (Petitum 2.1)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.1. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 2 yang terungkap,

156 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek 1 (satu) unit tanah seluas 162 m² di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Januari 2024 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan *"Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi"*;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2024. Terhadapnya, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya kesepakatan/perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdata, dan tidak melanggar norma yang berlaku sebagaimana sesuai pasal 1335 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan undang-undang, sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum, kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan *Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept)* sehingga harus dinyatakan bahwa setiap perjanjian/kesepakatan

157 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan dan atau kesepakatan kedua belah pihak dibuat tertulis sehingga telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1851 KUHPerdata sedangkan isi perdamaian tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat secara sukarela, kedua belah pihak cakap membuat persetujuan itu, obyek persetujuan mengenai hal tertentu dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau yang halal;

Menimbang, bahwa Majelis juga mendasarkan pada dalil naqli sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 1:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْنِ لِإِمَائِنٍ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Diantara sesama kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya putusan yang *non executable*, maka Majelis Hakim memerintahkan Hakim Komisioner untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat maka patut dinyatakan obyek tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan

158 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.4 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.2. Obyek Tanah di Fatufia (Petitum 2.2)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.2 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 3 yang terungkap, obyek sebidang tanah yang terletak di 1 (satu) unit tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuai maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim menyimpulkan status harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.2 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan;

2.3. Obyek Rumah di Desa Fatufia (Petitum 2.3)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.3 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 4 yang terungkap, obyek 1 (satu) bangunan rumah dengan luas bangunan 80,36 M² yang terletak di tanah pada petitum 2.2 yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang

159 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.2 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.3 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.4. Obyek Kos-Kosan di Desa Fatufia (Petitum 2.4)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.4 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 5 yang terungkap, obyek 9 (sembilan) petak indekos dengan luas bangunan 222,2 M² yang terletak di tanah pada petitum 2.2 yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.2 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.4 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.5. Obyek Lapak Non Permanen (Petitum 2.5)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.5 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 6 yang terungkap,

160 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek 3 (tiga) lapak non permanen dengan luas bangunan 73,71 M² yang terletak di tanah pada petitum 2.2 yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.3. yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.5 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.6. Obyek Lapak Permanen (Petitum 2.6)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.6 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 7 yang terungkap, obyek 3 (tiga) lapak non permanen dengan luas bangunan 20 M² yang terletak di tanah pada petitum 2.2 yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.2 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

161 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.6 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.7. Obyek Pembangunan Kos-Kosan di Desa Fatufia (Petitum 2.7)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.7 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 8 yang terungkap, obyek pembangunan kos-kosan 16 (enam belas) petak di mana 8 (delapan) petak pada tingkat 1 (satu) dan 8 (delapan) petak pada tingkat 2 (dua) dengan luas 146 M² yang terletak di tanah pada petitum 2.2 yaitu di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.2 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.7 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.8. Obyek Tanah Kebun Sawit (Petitum 2.8)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.8 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah diuraikan, dihubungkan dengan segala peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.2 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan Petitum Penetapan Harta Bersama (Petitum 2), Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek hutang pada pertimbangan ini adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Padahal Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat tidak mampu

162 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak".

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat telah terbukti bahwa obyek tersebut adalah milik dari bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/PDT/2001 yang kaidah hukumnya berbunyi "dalam hal bukti Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan harus ditolak".;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.8 Penggugat harus ditolak;

2.9. Obyek Motor Scoopy (Petitum 2.9)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.9 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 9 yang terungkap, obyek motor merek Honda tipe Scoopy Nomor Polisi DN 3264 GK, tahun 2019, warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980, atas nama Ritawaty, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.1 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.9 telah

163 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

2.10. Obyek Motor Vario (Petitum 2.9)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.9 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 10 yang terungkap, obyek motor merek Honda tipe Vario Nomor Polisi DN 3328 WF, tahun 2022, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R. Dody Shahputra, ternyata adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek petitum 2.1 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.9 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Tentang Petitum Hutang Bersama

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai hutang bersama pada petitum 6 dan 7 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hutang di Bank Sulteng dengan jumlah pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berakhir pada 12 Desember 2024 selanjutnya di take over dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp46.235.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sah cerai pada tanggal 14 September 2022, kredit tersebut di angsur (bayar) sendiri oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat melakukan take over pada tanggal 31 Januari 2023. Oleh karena kredit tersebut adalah kredit bersama Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Oktober 2022 (sejak

164 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah cerai) sampai 10 dengan bulan Desember 2023 beban kredit tersebut harus menjadi tanggungan bersama;

2. Pinjaman di Bank Sulteng sekitar dimulai sekitar tahun 2020 dengan agunan sertifikasi PNS Tergugat;
3. Pinjaman atau kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) mulai tanggal 09 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2022, dengan jumlah pinjaman/kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) angsuran per bulan Rp2.050.000,00. Oleh karena kredit tersebut adalah kredit bersama Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Oktober 2022 (sejak sah cerai) sampai dengan bulan Desember 2022 beban kredit tersebut harus menjadi tanggungan bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hutang-hutang tersebut, Majelis terlebih dahulu mengemukakan ketentuan terkait hutang bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain jo Pasal KUHPerdara, harta bersama diatur dalam BAB IV pasal 119 sampai 122, hutang dikategorikan dalam harta kekayaan bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar hukum dari harta bersama dalam penggunaannya mensyaratkan adanya persetujuan bersama suami dan istri. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam ketentuan yang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak

165 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian hutang piutang yang dibuat, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bersama suami dan istri, karena dasar ketentuan hukum harta bersama pada prinsipnya digunakan untuk kepentingan bersama keluarga, sehingga demikian persetujuan bersama tersebut menjadi syarat mutlak bagi perikatan/perjanjian hutang piutang yang dibuat dan dilakukan oleh suami dan/atau istri;

Menimbang, bahwa suatu perikatan atau perjanjian hutang piutang yang dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri, perikatan atau perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri, sehingga tidak terpenuhinya salah satu dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai kausa suatu sebab yang tidak terlarang. Sedangkan Pasal 1337 KUH Perdata telah menentukan maksud ketentuan bahwa, *"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"* Sehingga dapat dikonstruksikan bahwa suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang dalam perikatan/perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh suami dan/atau istri adalah perikatan/perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini juga mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 2691 PK/Pdt/1996 yang abstraksi hukumnya yaitu *"Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri"*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga mendasarkan kepada kaidah fiqih yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"*;

166 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan, dihubungkan dengan segala peraturan dan kaidah fiqih yang telah dipertimbangkan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek hutang pada pertimbangan ini adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Padahal Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak".

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 dan 7 Penggugat harus ditolak;

Tentang Petitum Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum nomor 3 dan nomor 4 telah dipertimbangkan dan sebagian dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang pembagiannya sebagaimana petitum ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan norma hukum bagian harta bersama untuk pasangan suami istri yang telah bercerai. Menurut norma Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatur bahwa harta bersama diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan yang mengatur bagian harta bersama masing-masing pihak. Dengan demikian, ketentuan pembagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dikembalikan kepada norma dasarnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Majelis Hakim menilai pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* tidak melihat atau tidak bertolak dari pihak mana harta tersebut dihasilkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Nomor 1 tahun 1974) *jo*. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan status harta bersama dan pembagiannya tidak melihat siapa yang menghasilkan harta tersebut. Dalam beberapa kasus, ketentuan dasar tersebut bisa saja disimpangi dengan pertimbangan adanya fakta yang mendorong penyimpangan. Sementara Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak ada fakta yang mendorong dilakukannya penyimpangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama. Penentuan seperdua bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُوْا۟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ...
اٰكْتَسَبْنَ...

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. Al-Nisaa' : 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

168 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, adalah masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 gugatan telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim dengan merujuk petitum subsider, memandang perlu memberikan pertimbangan tentang amar yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman para pihak atau siapapun yang menguasai obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama agar diserahkan dan dibagikan dalam rangka melengkapi amar dalam putusan ini. Pertimbangan Majelis Hakim melengkapi amar putusan dalam perkara *a quo* dengan merujuk petitum subsider bertujuan agar supaya putusan ini tidak hampa atau *illusoir*, sehingga putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dieksekusi manakala salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Oleh karenanya, penambahan amar putusan dalam rangka melengkapi putusan dimaksud demi menjamin terwujudnya putusan yang bernilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak termasuk dalam asas *ultra petitum partium* yang dilarang. Lagipula penambahan amar yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir* dalam perkara *a quo* masih berhubungan dan berkaitan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, pertimbangan mana juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 dan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang obyek barang tidak bergerak, maka para pihak atau siapapun yang menguasai obyek tersebut haruslah dihukum untuk mengosongkan obyek dan menyerahkannya tanpa beban apapun agar dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Pertimbangan ini telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 dalam rumusan kamar agama nomor 2 yang menegaskan bahwa dalam perkara harta bersama dengan obyek sengketa adalah benda tidak bergerak, perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang memerintahkan para pihak atau

169 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek tersebut, yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaan putusan dilakukan melalui jalan lelang melalui kantor lelang negara sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perlu melengkapi amar putusan yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman dalam perkara *a quo* sebagaimana akan dicantumkan pada bagian putusan ini;

Tentang Petitum Tuntutan Uang Paksa

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar hukuman paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971);
- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan Penggugat untuk menyerahkan/membagi obyek sengketa apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela dapat dilakukan melalui eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Agama maka tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak;

Tentang Petitum Putusan Serta Merta / Uitvoerbaar Bij Voorraad

Menimbang, bahwa terhadap petitum putusan serta merta yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk isi dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 yang diantara isinya memuat syarat-syarat penjatuhan putusan serta-merta. Diantara syarat permohonan putusan serta merta dapat dikabulkan

170 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal gugatan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik serta adanya suatu jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek yang akan dieksekusi. Sementara dalam perkara *a quo* tidak semua obyek berdasarkan surat yang otentik meskipun tidak berarti tidak terbukti sama sekali dan tidak mengurangi nilai serta pertimbangan pembuktian Majelis Hakim. Terlebih lagi tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lawan, manakala di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan petitum tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) patut dinyatakan ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada bagian konvensi ini, baik itu berupa dalil, jawaban, maupun bukti-bukti dari para pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan langsung terhadap gugatan konvensi *a quo* atau sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan pada bagian konvensi berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertama selain menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

171 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan reconvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Tergugat dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam reconvensi selanjutnya disingkat Penggugat Reconvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam reconvensi selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi, namun dikarenakan ini merupakan bagian pertimbangan reconvensi, maka Penggugat Reconvensi disebut Penggugat dan Tergugat Reconvensi disebut Tergugat;

Pertimbangan Keterkaitan Reconvensi Dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan harta bersama dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi sepanjang ada relevansinya;

Pertimbangan Keabsahan Gugatan Reconvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan reconvensi Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih jauh tentang keabsahan gugatan reconvensi Penggugat dalam jawabannya, menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.I.P. M.Hum, supaya gugatan reconvensi dinyatakan sah, harus memenuhi syarat materiil atau kausalitas (sebab akibat) dengan gugatan konvensi, gugatan juga harus memenuhi syarat formil, yaitu berupa :

1. Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat reconvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkeground*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan pemeriksaan keabsahan gugatan reconvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil gugatan rekonsensi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 jo. Pasal 245 RV;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat yaitu perbuatan Tergugat mengambil uang hasil kontrakan dari rumah kos/kios orang tua penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang hasil kontrakan milik orang tua Penggugat sebesar Rp838.400.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus

173 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) secara tunai dan seketika tanpa beban dan syarat apapun juga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [KUHP](#), Perbuatan Melawan Hukum adalah “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa keperdataan lainnya tersebut hanya dapat dilakukan jika gugatan keperdataan tersebut diajukan bersama-sama dengan gugatan mengenai sengketa atau pokok perkara dalam bidang-bidang yang diatur dalam Pasal 49. Dalam hukum acara perdata ketentuan ini diterjemahkan sebagai bentuk gugatan, yaitu harus berbentuk gugatan kumulatif atau terjadi gugatan balik/rekonvensi yang menuntut penyelesaian sengketa keperdataan terhadap objek sengketa. Ini merupakan konsekuensi dari frasa “*objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*” dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan frasa tersebut pula, terbuka potensi adanya hak opsi bagi para pihak terhadap penyelesaian sengketa keperdataan yang terkait dengan objek perkara. Namun dalam hal ini pihak yang berkepentingan disini adalah orang tua Penggugat yang di dalilkan mendapatkan kerugian sebesar Rp838.400.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat, tetapi dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk menarik pihak ketiga (*in casu* orang tua Penggugat) sehingga dalam hal ini gugatan tersebut menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bungku, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Konklusi

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada bagian rekonvensi ini, baik

174 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berupa dalil, jawaban, maupun bukti-bukti dari para pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan langsung terhadap gugatan rekonvensi *a quo* atau sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan pada bagian rekonvensi Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pertimbangan Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa tentang petitum pembebanan biaya, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sub bidang perkawinan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk kepada maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*gerechtelijk Plaatopneming*) atas objek gugatan pada petitum 13, Majelis Hakim telah membebankan biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijk Plaatopneming*) tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat dipandang oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang paling berkepentingan (*the most interested party*) dalam pemeriksaan setempat tersebut. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 214 Rv, maka biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijk Plaatopneming*) terhadap objek gugatan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

175 dari 179 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Baco S
 - Sebelah Timur : Tanah Cetang
 - Sebelah Selatan : Tanah Baco S
 - Sebelah Barat : Jalan
 - 2.2. Sebidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² (seribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa (Lorong)/Bakri
 - Sebelah Timur : Tanah Ramli
 - Sebelah Selatan : Tanah Asis
 - Sebelah Barat : Jalan
 - 2.3. 1 (satu) bangunan rumah dengan luas 80,36 M² (delapan puluh koma tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2.4. 1 (satu) bangunan indekos 9 (sembilan) petak dengan luas 222,2 M² (dua ratus dua puluh dua koma dua meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2.5. 3 (tiga) lapak non permanen dengan luas 73,71 M² (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

176 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) lapak permanen dengan luas 20 M² (dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2.7. 1 (satu) bangunan 2 (dua) tingkat dalam tahap pembangunan indekos 16 (enam belas) petak dengan luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2.8. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Scoopy Nomor Polisi DN 3264 GK, tahun 2019, warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980, atas nama Ritawaty;
- 2.9. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Vario Nomor Polisi DN 3328 WF, tahun 2022, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R. Dody Shahputra;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan nomor 2;
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama pada diktum putusan nomor 2 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat (*Gerechtigd Plaatoepneming*) sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

177 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat beserta para kuasanya dan Tergugat beserta para kuasanya secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 14.000,00

178 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat : Rp 6.100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 6.249.000,00

Terbilang : (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Panitera,

Ahmad Bashair, S.Ag

179 dari 179 Halaman

Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)